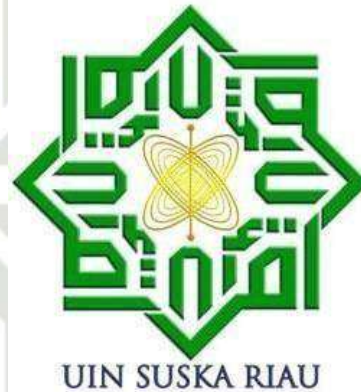


PERANAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI PERBUATAN MESUM : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN NORMA SOSIAL DI KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsyah*)



Oleh :

AGUS REKSI ADIPUTRA
NIM. 22290215969

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1445 H / 2025 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

: Agus reksi Adi putra
22290215969
: M.H. (Magister Hukum)
: Peranan Masyarakat dalam Mengatasi Perbuatan Mesum
Perspektif Hukum Islam dan Norma Sosial di Kecamatan
Bantan Kabupaten Bengkalis

Im Penguji:

Dr. Bambang Hermanto, MA
Penguji I/Ketua

Dr. Rahman Alwi, M.Ag
Penguji II/Sekretaris

Prof. Dr. Suhayib, M.Ag.
Penguji III

Dr. Aslati, M.Ag.
Penguji IV

Dr. H. Ahmad Zikri, Lc., MA
Penguji V

Tanggal Pengesahan

06/01/2026



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul **"Peranan Masyarakat dalam Mengatasi Perbuatan Mesum : Perspektif Hukum Islam Dan Norma Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis"**, yang ditulis oleh saudara:

Nama : Agus Reksi Adi Putra
NIM : 22290215969
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 06 Januari 2026.

Penguji I,
Prof. Dr. Suhayib, M.Ag.
NIP. 19631231 199203 1 037

Tgl.

Penguji II,
Dr. Aslati, M.Ag.
NIP. 19700817 200701 2 031

Tgl.

Penguji III,
Dr. H. Ahmad Zikri, Lc., MA
NIP. 19680910 201212 1 002

Tgl. 12-1-2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. Bambang Hermanto, M.A.
NIP. 19780214 200003 1 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Seminar Hasil Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul **"Peranan Masyarakat dalam Mengatasi Perbuatan Mesum : Perspektif Hukum Islam Dan Norma Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis"**, yang ditulis oleh saudara:

Nama : Agus Reksi Adi Putra
NIM : 22290215969
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Seminar Hasil Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 01 Desember 2025.

Penguji I,
Dr. Zulkifli. M.Ag.
NIP. 19741006 200501 1 005

Tgl.

Penguji II,
Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag.
NIP. 19720901 200501 1 005

Tgl.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Bambang Hermanto, M.A.
NIP. 19780214 200003 1 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Hidayatullah Ismail, Lc., MA
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS

Perihal: Seminar Hasil Saudara
Agus Reksi Adi Putra

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap seminar hasil saudara :

Nama	: Agus Reksi Adi Putra
NIM	: 22290215969
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (S2)
Kosentrasi	: -
Judul	: Peranan Masyarakat dalam Mengatasi Perbuatan Mesum: Perspektif Hukum Islam dan Norma Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang Seminar Hasil Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 23 September 2025
Pembimbing 1

Dr. Hidayatullah Ismail, Lc., MA
NIP. 197912172011011006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Muhammad Darwis, MH
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS

Perihal: Seminar Hasil Saudara
Agus Reksi Adi Putra

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap seminar hasil saudara :

Nama	: Agus Reksi Adi Putra
NIM	: 22290215969
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (S2)
Kosentrasi	: -
Judul	: Peranan Masyarakat dalam Mengatasi Perbuatan Mesum: Perspektif Hukum Islam dan Norma Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang Seminar Hasil Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 23 September 2025
Pembimbing, II

Dr. Muhammad Darwis, MH
NIP. 197802272008011009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Reksi Adi Putra
 NIM : 22290215969
 Program studi : Hukum Keluarga Islam (S2)
 Judul tesis : **Peranan Masyarakat dalam Mengatasi Perbuatan Mesum: Perspektif Hukum Islam dan Norma Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Desember 2025
 Yang Membuat Pernyataan.



Agus Reksi Adi Putra
 NIM: 22290215969

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Tesis dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta keluarga dan sahabatnya sekalian. Dimana atas berkat perjuangan beliau kita bisa menikmati ilmu pengetahuan sampai sekarang ini.

Pokok – pokok yang tertuang dalam tesis dengan judul penelitian **“PERANAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI PERBUATAN MESUM : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN NORMA SOSIAL DI KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS”** ini, disusun dengan bantuan berbagai pihak.

Dengan telah menyelesaikan tesis ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak – pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya tesis ini yaitu kepada :

1. Ayahanda Budi Setiawan dan Ibunda Aminah, yang dengan penuh kasih sayang, doa, dan pengorbanannya senantiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah penulis.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, S.E., M.Si., Ak., C.A., beserta Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, Wakil Rektor III Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T. yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

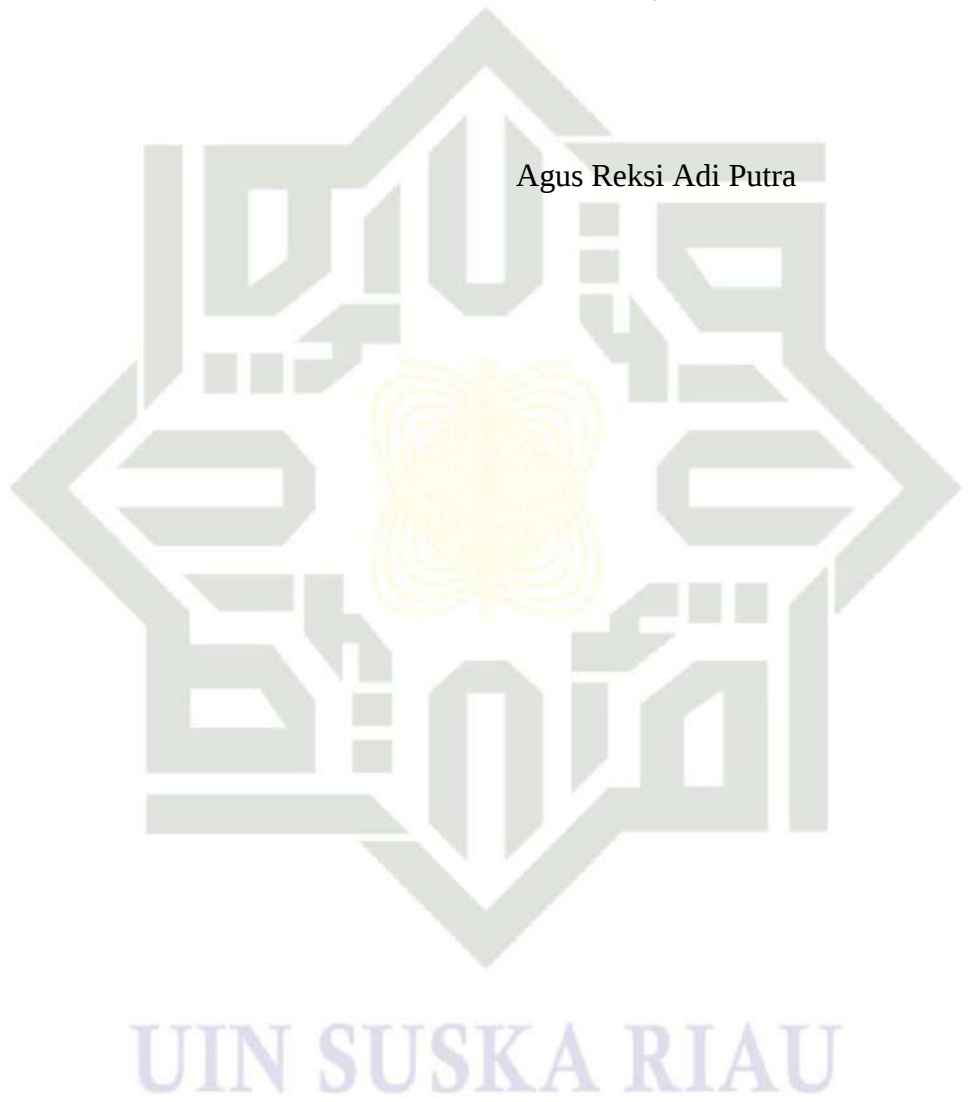
telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menempuh pendidikan di kampus tercinta ini.

3. Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., beserta Wakil Direktur Bapak Abdul Hadi, S.Pd., MA., Ph.D. atas arahan dan kebijakan akademik yang kondusif bagi proses penelitian mahasiswa.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Bapak Dr. Bambang Hermanto, M.A., dan Sekretaris Program Studi, Bapak Dr. Ade Faris Fahrullah, M.Ag., atas bimbingan, perhatian, serta motivasi yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
5. Pembimbing Akademik (PA), Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc., M.A., atas arahan, motivasi, dan bimbingan yang tulus selama proses perkuliahan hingga penyusunan karya ilmiah ini.
6. Pembimbing I, Bapak Dr. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A., dan Pembimbing II, Bapak Dr. Muhammad Darwis, M.H., yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan ketegasan telah memberikan arahan, koreksi, serta ilmu yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini.
7. Segenap dosen dan staf Program Pascasarjana UIN Suska Riau atas ilmu, pelayanan, serta bimbingan yang tulus selama masa perkuliahan dan penelitian.
8. Kepada teman baik ku yang selalu memberikan support setiat saat, Hikmah Ramadhlan Nisha, S.E., Siti Sumarni, S.H., dan Firdaus, S.E.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil selama penyusunan tesis ini.

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Pekanbaru, 07 Januari 2026

Agus Reksi Adi Putra



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	11
C. Batasan Masalah.....	13
D. Identifikasi Masalah	14
E. Rumusan Masalah	15
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN TEORITIS	19
A. Peranan Masyarakat dalam Perspektif Teori Sosial.....	19
B. Perbuatan Mesum dalam Perspektif Norma dan Sosial	22
C. Norma Sosial dalam Masyarakat	31
D. Hukum Islam sebagai Landasan Norma Pengendalian Perilaku.....	36
E. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis dan Sifat Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Subjek dan Objek Penelitian	51
D. Informan Penelitian.....	51
E. Sumber Data.....	52
F. Teknik Pengumpulan Data.....	53
G. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Temuan Umum Penelitian.....	57
1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis	57



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Sejarah Singkat Kecamatan Bantan	60
3.	Kedaaan Geografis	61
4.	Penduduk	64
B.	Temuan Khusus Penelitian.....	68
1.	Peranan Masyarakat Adat Dalam Mengatasi Perbuatan Mesum di Kecamatan Bantan	68
2.	Faktor yang Mendorong Masyarakat Adat dalam Mengatasi Perbuatan Mesum.....	91
3.	Pandangan Hukum Islam dan Norma Sosial terhadap Peranan Masyarakat dalam Mengatasi Perbuatan Mesum	101
BAB V PENUTUP		126
A.	Kesimpulan	126
B.	Saran.....	127
DAFTAR KEPUSTAKAAN		130

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bāʿ	b	Be
ت	Tāʿ	t	Te
ث	Ṡāʿ	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥāʿ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khāʿ	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rāʿ	r	Er
ز	Zāi	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ا	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
آ	Ṭāʿ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	Ẓāʿ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	„Ain	‘	koma terbalik di atas
ج	Gain	g	ge
ف	Fāʾ	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
ه	Hāʿ	h	ha
ء	Hamzah	ʾ	apostrof
ي	Yāʾ	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

تتعددة	Ditulis	Mutaʿaddidah
تتعددة	Ditulis	ʿiddah

C. Tāʾ marbūṭah

Semua *tāʾ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّة	Ditulis	<i>‘illah</i>
كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliā’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

—	Fathah	Ditulis	A
—	Kasrah	Ditulis	i
—	Ḍammah	Ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	<i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā“ mati	Ditulis	<i>ā</i>
تَنْسَ	Ditulis	<i>tans</i>
3. Kasrah + yā“ mati	Ditulis	<i>āī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dammah + wāwu mati	Ditulis	<i>ū</i>
فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + yā" mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wāwu mati	Ditulis	<i>au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَ أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُتُّ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي	Ditulis	<i>ẓawi al-furūdahl</i>
الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>as-sunnah</i>
أَهْلِ السَّنَةِ		

**AGUS REKSI ADIPUTRA (2025) : PERANAN MASYARAKAT DALAM
MENGATASI PERBUATAN MESUM : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
NORMA SOSIAL DI KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS**

Fenomena perbuatan mesum merupakan persoalan sosial yang semakin berkembang di tengah masyarakat, khususnya dalam pergaulan remaja dan generasi muda. Perbuatan mesum tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran norma agama, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban umum, merusak tatanan moral masyarakat, serta menimbulkan dampak sosial seperti kehamilan di luar nikah, konflik keluarga, dan menurunnya nilai-nilai kesusilaan. Dalam perspektif Islam, hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah merupakan perbuatan terlarang karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan, keturunan, dan moral manusia. Oleh karena itu, peranan masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan mesum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan masyarakat dalam mengatasi perbuatan mesum di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong keterlibatan masyarakat, serta mengkaji pandangan hukum Islam dan norma sosial terhadap peranan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, aparat desa, dan masyarakat setempat. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses pengelolaan, pengelompokan, dan penafsiran data secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan masyarakat Kecamatan Bantan dalam mengatasi perbuatan mesum dilakukan melalui upaya preventif, persuasif, dan represif. Upaya preventif diwujudkan dalam bentuk pengawasan sosial, pembinaan moral, serta penguatan nilai-nilai keagamaan dan norma adat. Upaya persuasif dilakukan melalui teguran, nasihat, dan pembinaan kepada pelaku dan keluarganya, sedangkan upaya represif dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat dan pelibatan aparat desa. Faktor pendorong keterlibatan masyarakat antara lain kuatnya nilai keagamaan, norma adat yang masih dijunjung tinggi, kepedulian sosial, dan tanggung jawab kolektif menjaga kehormatan lingkungan. Dalam perspektif hukum Islam dan norma sosial, peranan masyarakat tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dan upaya menjaga kemaslahatan umum dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Peranan Masyarakat, Perbuatan Mesum, Hukum Islam, Norma Sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

AGUS REKSI ADIPUTRA (2025) : THE ROLE OF THE COMMUNITY IN ADDRESSING IMMORAL ACTS: AN ISLAMIC LEGAL AND SOCIAL NORM PERSPECTIVE IN BANTAN DISTRICT, BENGKALIS REGENCY

Readiness is an essential aspect that must be considered before entering marriage, as it entails significant responsibilities. Engaging in sexual relations outside of marriage, or committing adultery, is regarded as a grave sin because it violates religious rules governing the relationship between men and women. For Muslims, such immoral acts not only contravene religious norms but also disrupt public order and damage the moral foundations of the younger generation. Therefore, community involvement plays a crucial role in addressing these acts through supervision, preventive measures such as education, the reinforcement of social norms, and active participation in religious and social activities. The application of Islamic law and social norms is expected to foster strong collective awareness to effectively overcome immoral behavior. This study employed a field research method with a qualitative descriptive approach. Such an approach enables the researcher to explain events encountered in the field while directly engaging with the research subjects. Data analysis was conducted qualitatively by examining systematic relationships among the studied variables. The main principle of qualitative analysis is to manage and interpret the collected data into a systematic, orderly, structured, and meaningful form. The findings indicate that the people of Banten District address immoral acts through preventive, persuasive, and repressive measures. The community does not remain passive but actively engages in social supervision, admonition, guidance, and collaboration with religious leaders, traditional leaders, and village authorities. Strong religious values, deeply respected customary norms, and a sense of concern and social responsibility empower the community to respond effectively to immoral behavior. From the perspective of Islamic law and prevailing social norms in Banten District, the community holds a moral authority to exercise social supervision, offer admonition, and encourage resolution through consensus.

Keywords: Community, Immoral Acts, Islamic Law, Social Norms





مستخلص

أغوس ركسي أديفوترا (٢٠٢٥): دور المجتمع في معالجة الأعمال الفاحشة: منظور الأحكام الإسلامية والأخلاقية الاجتماعية في ناحية بانتان بمحافظة بانجكاليس

كان استعداد الشخص عنصراً أساسياً ينبغي مراعاته قبل النكاح. لأن من يقدم على الزواج سيتحمل مسؤولية كبيرة. يعد الجماع بدون الزواج أو الزنا من المعاصي الكبيرة لما فيه من المخالفة لأحكام الشريعة التي تنظم العلاقات بين الرجل والمرأة. وبالنسبة للمسلمين، فإن ظاهرة الأعمال الفاحشة ليست إلا تخالف القيم الدينية بل هي تفسد النظام العام وتفسد البنية الأخلاقية لدى الجيل الناشئ. إن دور المجتمع في معالجة الأعمال الفاحشة يصبح ضرورياً في جانب الرقابة وفي بذل الجهود الوقائية من خلال التربية وتقوية المعايير الاجتماعية والمشاركة في الأنشطة الدينية والاجتماعية. ومن المأمول أن يساهم تطبيق الأحكام الإسلامية والقيم الاجتماعية في تكوين وعي جماعي قوي لمعالجة الأعمال الفاحشة فعالاً. أما طريقة التحليل المستخدمة في هذا البحث فهي البحث الميداني. والمنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الوصفي النوعي. لأن هذا المنهج يساعد الباحث في تفسير الأحداث الميدانية التي يواجهها الباحث ويساعد الباحث في التفاعل مع موضوعات البحث مباشرة. أما تحليل البيانات فهو عملية التحليل النوعي تستند أساساً وجود علاقة منهجية بين المتغيرات قيد البحث. والمبدأ الأساسي لأسلوب التحليل النوعي هو إدارة البيانات المجموعة وتحليلها لتصبح البيانات منتظمة ومرتبطة مهيكلة وذات معنى. وأظهرت نتائج البحث أن مجتمع ناحية بانتان يعالج الأعمال الفاحشة يعتمد أساليب وقائية وإقناعية وردعية. وليس المجتمع في موقف السلبي بل الإيجابي حيث يقوم بالرقابة الاجتماعية والتوجيه والتربية والتعاون مع الشخصيات الدينية والقيادات العرفية وسلطات القرية. القيم الدينية القوية والقيم الاجتماعية المعظمة وروح المسؤولية والاهتمام الاجتماعي تعدّ من العوامل التي تعالج الأعمال الفاحشة. وفقاً للأحكام الإسلامية والأنظمة الاجتماعية في ناحية بانتان، يملك المجتمع سلطة أخلاقية للرقابة الاجتماعية وتقديم التنبيه والحث على الحل عن طريق المشاورة.

الكلمات المفتاحية: المجتمع؛ معالجة الأعمال الفاحشة؛ الأحكام الإسلامية والأنظمة الاجتماعية.

Certified by the Language Development
Center of UIN Suska Riau
Date 01/08/25 Doc# 1010
Authorized by

Muhammad Fauzan Ansary, S.Pd.I, M.Sc., Ph.D.
Reg. No. 19810601 200710 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan suami istri antara seorang perempuan dan laki-laki secara berpasangan untuk membenarkan hubungan kedua belah pihak guna terciptanya kehidupan keluarga yang bahagia dan meneruskan keturunannya. Pernikahan juga merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan urusan manusia dalam kehidupan duniawi dan keluarga.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri bertujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal pada Tuhan Yang Maha Esa”.¹ Sedangkan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab 1 Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya yang merupakan ibadah.”²

Selain itu, pernikahan atau perkawinan dalam Islam merupakan sunatullah yang merupakan kebutuhan bagi setiap naluri manusia dan dianggap sebagai ikatan yang sangat kuat. Allah SWT dan Rasul-Nya telah menjelaskan perintah tersebut melalui firman-Nya dan perkataan Rasul-Nya. Sunatullah

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa makhluk hidup diciptakan berpasangan, antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana tercantum dalam Qur'an Surat Adz-Dzariat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."³

Kesiapan seseorang menjadi bagian penting dan hal yang harus dipertimbangkan sebelum menjalani pernikahan. Karena nantinya seorang yang menikah akan memikul tanggung jawab yang cukup besar, Dimana perempuan akan memiliki tugas dan tanggung jawab menjadi istri dan seorang ibu, sedangkan laki-laki memiliki tugas serta tanggung jawab menjadi seorang suami dan seorang ayah. Keduanya sebagai ayah dan ibu menjadi seorang pendidik untuk anak-anaknya, maka dari sini terlihat jelas betapa pentingnya persiapan sebelum menikah. Utamanya terkait pendidikan, seseorang yang menikah haruslah menjadi seseorang yang terdidik.⁴

Menurut Nur Djannah Syaf Direktorat Pengembangan Administrasi Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dan Mahkamah Agung menegaskan bahwa isu perkawinan anak merupakan masalah yang sangat mendesak dan darurat. Faktor cinta dan tekanan orang tua untuk menikah segera menjadi salah satu alasan utama di balik pengaduan perkawinan. Pada tahun 2022, secara keseluruhan terdapat sekitar 52 ribu kasus

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta: 2013) hal 432

⁴ Irfa'i, dkk, *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam Untuk Meminimalisasi Perkawinan Anak Di Brunosari Purworejo*, (STAINU Purworejo: Jurnal Al Ghazali Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Studi Islam, Vol 07, No 01, 2024) hal.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dispensasi perkawinan yang diajukan ke pengadilan agama di seluruh negeri. Dari jumlah tersebut, sekitar 34 ribu kasus dipicu oleh faktor cinta, di mana orang tua meminta agar anak mereka segera menikah. Selain itu, terdapat sekitar 13.547 pemohon yang mengajukan permohonan karena sudah hamil terlebih dahulu dan 1.132 pemohon mengaku sudah melakukan hubungan seksual. Alasan lainnya termasuk masalah ekonomi dan perjodohan, terutama ketika anak-anak mereka sudah mencapai usia dewasa dan mengalami pubertas.⁵

Dalam Islam, melakukan hubungan seksual di luar pernikahan atau melakukan perzinahan dianggap sebagai dosa besar karena melanggar aturan-aturan agama yang mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki, bagi umat Islam, zina adalah dosa besar dan perilaku yang mengerikan. Menurut hukum Islam, zina terbagi dalam dua kategori yaitu zina mukhsan dan zina ghairu mukhsan. Perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah secara sah, atau oleh pria dan wanita yang sudah menikah secara sah, dikenal sebagai zina mukhsan. Orang-orang yang terpicat oleh rayuan setan dan menggunakannya sebagai pelampiasan nafsu birahinya sering kali menjadi pelaku zina jenis ini. Sedangkan Perzinahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah secara sah atau belum pernah menikah dikenal sebagai zina ghairu mukhsan.⁶

Perzinahan dianggap dapat merusak tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat karena dampak negatifnya yang luas. Secara individu, perzinahan

⁵ Ibid, hal.59

⁶ Nova Trisna Dwi Syafitri, dkk, *Efektivitas Sanksi Adat Sebagai Alternatif Hukum Bagi Pelaku Perzinahan Menurut Hukum Islam*, (Customary Law Journal Vol 1, No 2, 2024), hal. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat merusak kestabilan emosional dan psikologis individu yang terlibat dan dapat mengganggu hubungan antara suami dan istri. Di sisi masyarakat, perzinaan dapat menciptakan ketidakharmonisan dalam hubungan sosial, memicu konflik antarindividu, dan merusak moralitas serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Faktor-faktor seperti tradisi, norma sosial, dan tekanan dari lingkungan sosial dapat menjadi faktor determinan yang memengaruhi tingkat kecenderungan terjadinya perzinaan di dalam masyarakat. Misalnya, ekspektasi masyarakat terhadap perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai adat dan tradisi dapat membuat individu merasa tertekan untuk tidak melanggar norma-norma yang berlaku.⁷

Norma atau nilai yang berlaku ditengah masyarakat dapat bersumber dari norma hukum negara, norma agama, norma adat dan nilai-nilai yang terkandung ditengah masyarakat. Norma dan nilai ini berisi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Masyarakat dituntut untuk menjunjung tinggi hukum sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu juga di Kabupaten Bengkalis termasuk Kecamatan Bantan yang menjunjung tinggi hukum agama, negara, dan hukum adat sesuai dengan filosofi “*Adat Bersendikan Syara’, Syara’ Bersendikan Kitabullah*” atau “*Adat Bersandikan Agama, dan Agama Bersandikan Al-Qur’an*”. Hal ini bertujuan agar tercipta kehidupan tertib, nyaman, aman, teratur, tidak saling merugikan satu dengan yang lainnya. Dengan adanya ketentuan peraturan atau norma yang tegas, maka setiap

⁷ Ibid, hal. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu diharapkan dapat menjaga tingkah laku dalam masyarakat serta konsisten terhadap sanksi jika melakukan tindakan yang melanggar hukum. Meskipun peraturan dan sanksi telah ditetapkan, namun perilaku masyarakat masih banyak yang melanggar aturan atau hukum termasuk melakukan tindakan asusila. Tindakan asusila yang terjadi dapat diamati, dengar, dan berbenturan langsung dikehidupan sehari-hari, seperti adanya seks bebas, pornografi, serta banyak perilaku menyimpang lainnya.⁸

Akumulasi persoalan mesum dan maksiat itu sebagai penyakit masyarakat, tentu sangat bertolak belakang dengan filosofi dan pandangan hidup masyarakat yang menjunjung adat dan agama. Perilaku ini terkadang tidak dapat ditindak tegas oleh masyarakat sehingga perbuatan mesum yang terjadi ditengah masyarakat sulit diatasi. Kesulitan untuk menindak tegas masyarakat yang melakukan penyimpangan ini manandakan lemahnya kontrol masyarakat terhadap lingkungannya, sehingga dapat melahirkan permasalahan sosial dalam masyarakat.⁹

Fakta yang ditemukan di lapangan, bahwa fenomena penyimpangan sosial berupa perbuatan mesum perlu mendapatkan suatu respon berwujud aturan hukum sebagai alat untuk mengatasi perbuatan yang menyimpang di dalam masyarakat. Adanya aturan hukum islam dan norma sosial tentunya diikuti dengan suatu sanksi berupa sanksi soasial maupun sanksi pidana sebagai sebuah sarana yang digunakan dalam memberikan perlindungan

⁸ Rizki, Akbar, *Sanksi Sosial terhadap Pelaku Asusila (Studi di Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman)*, (JIHHP : Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik, Vol 03, No 1, 2022), hal. 3

⁹ *Ibid*, hal. 6

terhadap masyarakat dari suatu kejahatan atau sarana untuk mengatasi perbuatan mesum yang menyimpang secara norma sosial.

Perbuatan mesum ini tidak hanya melanggar hukum Islam dan norma sosial tetapi juga melanggar hukum pidana yang merupakan suatu aturan hukum yang menghubungkan antara suatu perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat sebagai suatu tindak pidana, dan adanya sanksi sebagai akibat dari dilakukannya perbuatan tersebut. Dalam perbuatan mesum ini tentu tidak semua orang yang dapat menerimanya karena telah ada ketentuan dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, diperlukan sanksi agar tindakan asusila tersebut tidak terulang lagi. Contohnya saja dalam berpacaran. Berpacaran bukan suatu hal yang dilarang pada era sekarang ini, namun ada batasan-batasan yang harus dihormati yaitu norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Salah satu sanksi kepada pelaku perbuatan mesum tersebut ialah dinikahkan yang mana dalam hal ini sering terjadi pada anak-anak dibawah umur.

Tabel 1.1
Data Pelaku yang Dinikahkan karena Sanksi Sosial
di Kecamatan Bantan

NO	NAMA	USIA	ALAMAT
1.	Ratna Dewi	14 Tahun	Jl Nelayan Desa Pambang Pesisir, Kec.Bantan
2.	Prastiyo Hadi Sutomo	21 Tahun	Jl. H. Gani Desa Bantan Timur, Kec.Bantan
3.	Siti Hajjariyah	18 Tahun	Jl. Perkebunan, Desa Teluk Lancar, Kec.Bantan
4.	Muhhamad Azri	20 Tahun	Jl. Awang Mahmuda Desa Sungai Alam, Kec.Bengkalis
5.	Nurul Ain Farhana	15 Tahun	Jl. Teluk Ondan Desa Teluk Papal, Kec.Banta
6.	Muhammad Apip	17 Tahun	Jl. Jambu Raya Desa Berancah, Kec.Bantan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Bantan merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia. Luas Pulau Bengkalis adalah sekitar 938,4 km². di pulau Bengkalis terdapat dua Kecamatan yaitu Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan, kedua kecamatan ini menjadi pusat administrasi serta aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Kecamatan Bengkalis sebagai ibu kota kabupaten memiliki fasilitas pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan yang lebih berkembang, sementara Kecamatan Bantan banyak memiliki wilayah pesisir dan aktivitas perikanan serta perkebunan. Rata-rata pendidikan masyarakat Pulau Bengkalis berkisar antara SMP hingga SMA, dengan sebagian kecil yang melanjutkan ke perguruan tinggi.

Sanksi sosial oleh masyarakat yang bersifat segera kepada pasangan mesum dengan sanksi menikah padahal belum ada bukti terjadinya hubungan intim pasangan tersebut, dan juga pasangan ini masih dibawah umur sedangkan anak dibawah umur untuk melaksanakan pernikahan diperlukan dispensasi nikah dari pengadilan agama. Hal ini diduga kuat sebagai penyebab pernikahan dini di pulau Bengkalis selain faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Telah diatur didalam Undang-undang No 16 tahun 2019 bahwa batasan usia menikah adalah usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Dengan adanya ketentuan peraturan atau norma yang tegas, maka setiap individu diharapkan dapat menjaga tingkah laku dalam masyarakat serta konsisten terhadap sanksi jika melakukan tindakan yang melanggar hukum. Meskipun peraturan dan sanksi telah ditetapkan, namun perilaku masyarakat masih banyak yang melanggar aturan atau hukum termasuk melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan asusila. Tindakan asusila yang terjadi dapat diamati, dengar, dan berbenturan langsung dikehidupan sehari-hari, seperti adanya seks bebas, pornografi, serta banyak perilaku menyimpang lainnya.

Dalam hukum Islam perkawinan yang dilandasi paksaan tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal pernikahan. Karena hubungan dua insan yang dilandasi keterpaksaan akan berakibat kurang baik secara psikologis bagi kedua pihak suami istri. Dari penjelasan diatas setidaknya ada tiga hal yang menjadi intisari sebuah pernikahan yaitu: perkawinan itu haruslah sukarela. Selanjutnya perkawinan dimaksudkan bersifat eternal dan bersifat monogami.¹⁰

Fenomena perbuatan mesum ini tidak hanya melanggar norma agama, melainkan juga mengganggu ketertiban umum serta merusak tatanan moral generasi muda. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini, arus budaya asing yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal semakin mudah diakses, sehingga memperbesar peluang terjadinya perbuatan mesum di berbagai lapisan masyarakat. Norma sosial dalam masyarakat juga memegang peranan penting sebagai sistem pengendalian sosial. Nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat menjadi acuan dalam menilai baik atau buruknya suatu perbuatan. Pelanggaran terhadap norma sosial seringkali mendapat sanksi sosial seperti teguran, pengucilan, atau kecaman dari masyarakat. Dengan demikian, norma sosial menjadi instrumen informal yang melengkapi peraturan hukum formal dalam menjaga ketertiban sosial.

¹⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kasus Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2004) hal. 41

Menurut penulis peranan masyarakat dalam mengatasi perbuatan mesum sangat diperlukan dalam aspek pengawasan, dan upaya pencegahan melalui edukasi, penguatan norma sosial, serta pelibatan aktif dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Dalam penelitian ini masyarakat di Bantan memegang teguh nilai-nilai adat yang berlandaskan pada prinsip *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*. Kearifan lokal ini menjadikan masyarakat memiliki mekanisme sosial tersendiri dalam mengawasi, menegur, dan memberikan sanksi sosial terhadap perbuatan mesum. Bentuk peranan masyarakat tersebut dapat berupa teguran dari tokoh adat, musyawarah kampung, pemberian sanksi sosial, hingga pelibatan lembaga keagamaan seperti masjid dan kelompok majelis taklim. Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan berperan sebagai pengawas (*social control*) yang mengingatkan generasi muda tentang pentingnya menjaga kehormatan diri, keluarga, dan kampung. Peran-peran ini menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki kontribusi nyata dalam mencegah, menangani, dan menekan perilaku mesum agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih baik.

Perkembangan pergaulan sosial di tengah masyarakat saat ini menunjukkan adanya perubahan pola interaksi antara laki-laki dan perempuan yang semakin terbuka, khususnya di kalangan remaja dan generasi muda. Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, fenomena perbuatan mesum mulai menjadi perhatian masyarakat karena muncul dalam berbagai bentuk, seperti berduaan di tempat sepi (*khalwat*), pergaulan bebas, serta hubungan laki-laki dan perempuan yang melampaui batas kepatutan menurut norma agama dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat setempat. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial karena dipandang tidak hanya melanggar nilai kesusilaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi ketertiban masyarakat, keharmonisan keluarga, dan masa depan generasi muda. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam dan norma sosial diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif yang kuat dalam masyarakat untuk mengatasi perbuatan mesum secara efektif.

Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan mesum termasuk dalam kategori *fahisyah*, yaitu perilaku keji yang bertentangan dengan syariat. Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan yang mendekati zina, tidak hanya dalam bentuk perbuatan fisik, tetapi juga segala aktivitas yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut, seperti khalwat dan ikhtilath yang tidak dibenarkan. Dalam konteks masyarakat Muslim seperti di Kecamatan Bantan, norma adat yang sejalan dengan hukum Islam berfungsi memperkuat batas-batas moral dalam pergaulan sosial. Oleh karena itu, upaya masyarakat dalam menegur, mencegah, dan mengatasi perbuatan mesum merupakan bagian dari pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi kewajiban sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis memandang perlu untuk menjadikan fenomena ini sebagai kajian dalam penyusunan tesis yang mengkaji secara mendalam peranan masyarakat Kecamatan Bantan dalam mengatasi perbuatan mesum. Analisis terhadap fenomena ini menjadi relevan sebagai upaya memahami bagaimana masyarakat berfungsi sebagai pelindung moral sekaligus mitra dalam penegakan norma keagamaan dan sosial. Selain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kearifan lokal dalam mencegah penyimpangan sosial serta relevansinya dalam dinamika masyarakat modern. Dengan tujuan menggali strategi yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dan norma sosial dalam memperkuat ketahanan moral masyarakat, penulis mengambil judul penelitian **“Peranan Masyarakat dalam Mengatasi Perbuatan Mesum : Perspektif Hukum Islam Dan Norma Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis”**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman atau menimbulkan penafsiran ganda perlu adanya penegasan istilah. Kata yang sekiranya perlu penegasan istilah ialah sebagai berikut :

1. **Peranan Masyarakat** : Yang dimaksud dengan *peranan masyarakat* adalah segala bentuk partisipasi aktif masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, dalam proses pencegahan, pengawasan, penindakan, dan penyadaran terhadap tindakan perbuatan mesum di lingkungan sekitarnya. Peranan ini meliputi peran sosial, kultural, keagamaan, serta kerja sama masyarakat dengan aparat penegak hukum dan lembaga keagamaan.¹¹
2. **Perbuatan Mesum** : adalah segala bentuk perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, adat istiadat, dan hukum positif yang berlaku di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perilaku asusila antara dua

¹¹ Yana Kusnadi Srijadi, *Aspek Kriminologis Tentang Peranan Masyarakat Dalam Pengendalian Sosial Di Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*, (Jurnal Kajian Ilmiah, Vol 23, No 04, 2023), hal.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang atau lebih yang tidak terikat hubungan perkawinan yang sah. Perbuatan mesum dapat berupa tindakan berpacaran melewati batas kewajaran, berhubungan badan di luar nikah, kumpul kebo, hingga tindakan-tindakan yang menjurus pada pornografi dan pornoaksi. Perbuatan mesum tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran norma agama tetapi juga dianggap sebagai tindakan yang mencemarkan marwah (kehormatan) keluarga dan masyarakat.¹²

3. **Norma Sosial** : Merupakan aturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai pedoman perilaku yang dianggap pantas dan dapat diterima oleh lingkungan sosial setempat. norma sosial mengandung unsur agama, adat, dan kebiasaan lokal yang melekat erat dalam kehidupan sehari-hari. Norma ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk menjaga keteraturan, kehormatan, dan harmoni dalam pergaulan antarindividu maupun antar keluarga. Pelanggaran terhadap norma sosial biasanya tidak dikenai sanksi hukum formal, namun mendapatkan sanksi sosial berupa teguran, pengucilan, atau pembinaan oleh tokoh masyarakat dan adat.dalam komunitas mau pun dalam kehidupan bermasyarakat.¹³
4. **Hukum Islam**: aturan yang bersumber dari wahyu Allah (Al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun institusional. Hukum

¹² Joko Susanto dan Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi, *Tinjauanyuridis Terhadap Kejahatan Perbuatan Asusila Yang Terjadi Selama Penerbangan Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan*, (JHS : Jurnal Hukum Saraswati, Vol 6, No 1, 2024), hal. 15

¹³ Yana Kusnadi Srijadi, *Op.cit*, hal.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam mencakup ketentuan tentang akidah, ibadah, muamalah, dan jinayah (hukum pidana Islam), serta mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban masyarakat. Hukum Islam dipahami sebagai dasar normatif yang menjadi rujukan dalam menilai perbuatan mesum, termasuk bentuk sanksi terhadap pelaku, serta mekanisme pembinaan melalui pendekatan keagamaan. Hukum Islam juga menjadi landasan moral dan etik yang digunakan masyarakat dalam membentuk dan menegakkan norma social.¹⁴

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun perluasan pembahasan yang tidak relevan dengan tujuan penelitian, maka diperlukan pembatasan masalah yang jelas. Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai peranan masyarakat dalam mengatasi perbuatan mesum ditinjau dari perspektif hukum Islam dan norma sosial di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Pembahasan difokuskan pada bentuk-bentuk peranan masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial, pencegahan, peneguran, dan penanganan terhadap perbuatan mesum, serta faktor-faktor yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya tersebut. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam aspek penegakan hukum pidana negara atau sanksi hukum formal, melainkan menitikberatkan pada peranan masyarakat sebagai pelaku kontrol

¹⁴ Usman dan Devi Syukri Azhari, *Toleransi Kehidupan Beragama dalam Hukum Islam*, (Jurnal On Education, Vol 5, No 2, 2023), hal 24

sosial berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan norma sosial yang hidup di masyarakat.

D. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan peranan masyarakat dalam mengatasi perbuatan mesum di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, antara lain sebagai berikut:

1. Masih ditemukannya perbuatan mesum di tengah masyarakat Kecamatan Bantan, meskipun norma agama dan norma adat secara tegas melarang perilaku tersebut.
2. Peranan masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial terhadap pergaulan remaja dan generasi muda belum sepenuhnya berjalan secara optimal.
3. Rendahnya tingkat pemahaman sebagian masyarakat, khususnya remaja, terhadap nilai-nilai agama dan norma sosial yang mengatur batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan.
4. Masih terjadinya pergaulan bebas di kalangan anak dan remaja yang berpotensi melanggar norma kesusilaan dan menimbulkan perbuatan mesum.
5. Peran lembaga adat dan tokoh masyarakat dalam menjaga nilai-nilai adat dan norma kesusilaan telah berjalan, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala sehingga perbuatan mesum tetap terjadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Penerapan sanksi sosial atau teguran adat terhadap pelaku perbuatan mesum belum memberikan efek jera yang maksimal bagi sebagian masyarakat.
7. Adanya anggapan di sebagian masyarakat bahwa perbuatan mesum merupakan urusan pribadi, sehingga mengurangi kepedulian sosial untuk melakukan pencegahan dan penindakan secara kolektif.
8. Perbuatan mesum yang terjadi sering kali menimbulkan dampak sosial lanjutan, seperti kehamilan di luar nikah dan pernikahan usia dini, yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
9. Belum optimalnya sinergi antara masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan aparat desa dalam mengatasi perbuatan mesum secara berkelanjutan.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan masyarakat dalam mengatasi perbuatan mesum di Kecamatan Bantan?
2. Apa faktor yang mendorong masyarakat dalam mengatasi perbuatan mesum?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam dan norma sosial terhadap peranan masyarakat dalam mengatasi perbuatan mesum di Kecamatan Bantan?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menganalisis peranan masyarakat dalam mengatasi perbuatan mesum di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengatasi perbuatan mesum di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
- c. Menganalisis pandangan hukum Islam dan norma sosial terhadap peranan masyarakat dalam mengatasi perbuatan mesum di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan dapat memberikan wawasan tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau jalan keluar dari masalah yang terjadi tentang regulasi sanksi sosial terhadap pasangan mesum.

c. Kegunaan Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun dalam lima bab, dan setiap bab memiliki sub bab yang menjadi penjelasann dari masing–masing bab tersebut. Dan diakhiri dengan daftar pustaka yang menjadi rujukan penulis dalam penelitiann ini. Maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Ini Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini akan diuraikan mengenai beberapa teori yaitu terdiri dari Tinjauan umum tentang Perbuatan Mesum, Norma Sosial, dan Hukum Islam termasuk juga penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan pemaparan metode yang dilakukan peneliti untuk mencari berbagai data penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik penulisan.

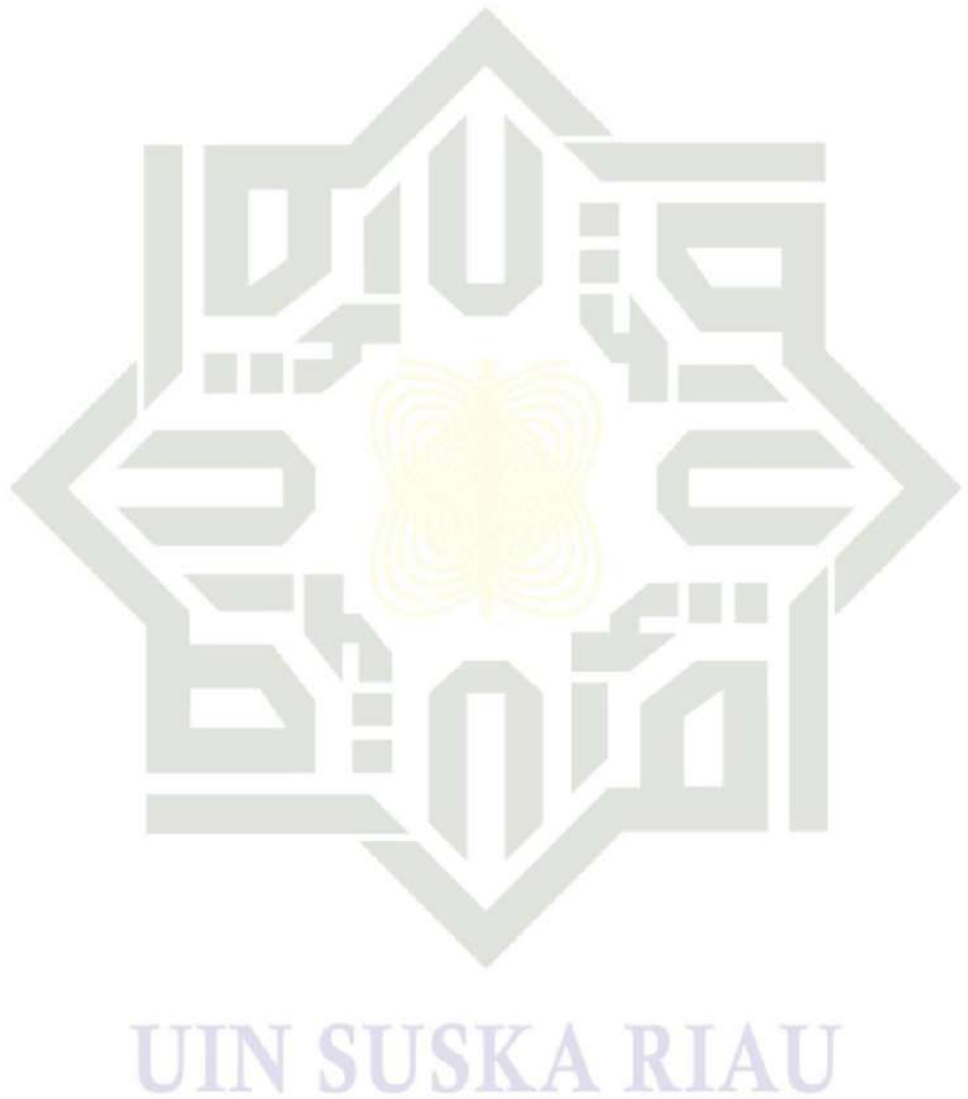
BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan tentang hasil dari penelitian yaitu tentang bagaimana pengertian peranan masyarakat dalam mengatasi perbuatan mesum, apa pandangan hukum islam dan norma sosial terhadap perbuatan mesum, serta apa faktor

pendukung masyarakat dalam mengatasi perbuatan mesum menurut hukum Islam dan norma sosial

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Peranan Masyarakat dalam Perspektif Teori Sosial

1. Pengertian Peranan Masyarakat

Peran adalah sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status, sedangkan status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Jadi pengertian peran dalam penelitian ini adalah suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing seseorang dalam terjun ke dunia sesungguhnya dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat.¹⁵

Peran dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :¹⁶

- a. Keterlibatan dalam keputusan : mengambil dan menjalankan keputusan;
- b. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi, dll;
- c. Organisasi Kerja : bersama setara (berbagai peran);
- d. Penetapan Tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain;
- e. Peran masyarakat : sebagai subyek

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1997), hal. 540

¹⁶ Soehendy, Joesoef, *Partisipasi Masyarakat*, (Jawa Barat : Jetis, 1990), hal. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini pengertian peranan adalah suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing seseorang dalam terjun ke dunia sesungguhnya sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:¹⁷

- a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Masyarakat adalah sekumpulan dari sejumlah orang dalam suatu tempat tertentu yang menunjukkan adanya pemilikan norma-norma hidup bersama walaupun didalamnya terdapat berbagai lapisan antara lain lingkungan social. Masyarakat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang berinteraksi satu sama lain menurut suatu sistem moral tertentu yang dengan sendirinya merepresentasikan makna dan identitas bersama yang berkesinambungan dan saling terkait.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat pada umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :¹⁹

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindopersada, 2012), hal. 213

¹⁸ Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 144

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal. 215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang;
- b. Bercampur/bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama;
- c. Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan;
- d. Merupakan suatu sistem hidup bersama.

Peran masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi serta mampu untuk meningkatkan kemampuan menerima dan kemampuan untuk menanggapi, baik secara langsung maupun tidak langsung sejak dari gagasan, perumusan kebijakan hingga pelaksanaan program.²⁰

Dalam penelitian ini Masyarakat memiliki kemampuan untuk memantau perilaku individu-individu dalam kelompok mereka. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pengawasan oleh tetangga, teman-teman, dan keluarga. Pengawasan sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah kejahatan. Ketika individu tahu bahwa perilaku mereka diamati dan dievaluasi oleh masyarakat sekitar mereka, mereka cenderung untuk mematuhi norma-norma sosial yang berlaku.

Masyarakat memiliki seperangkat nilai bersama yang membentuk norma-norma sosial. Ini adalah panduan perilaku yang diakui oleh masyarakat dan diterapkan pada individu-individu dalam kelompok. Nilai-nilai ini seringkali melibatkan konsep-konsep seperti kejujuran, integritas, dan empati. Ketika masyarakat mempromosikan dan mendukung nilai-nilai

²⁰ Siti Rodliyah, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, mereka dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menghindari tindakan kriminal.²¹

Norma sosial adalah aturan non-hukum yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Masyarakat berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan norma-norma ini. Ketika masyarakat secara bersama-sama menentukan apa yang dianggap benar dan salah, hal ini memainkan peranan penting dalam mencegah tindakan kriminal. Masyarakat dapat berperan dalam pengawasan dan melaporkan tindakan kriminal kepada pihak berwenang. Program-program seperti "*neighborhood watch*" menggalang masyarakat untuk bekerja sama dalam memantau lingkungan mereka dan melindungi satu sama lain. Melalui partisipasi aktif ini, masyarakat dapat membantu mengurangi tindakan kriminal di lingkungan mereka seperti perbuatan mesum.²²

B Perbuatan Mesum dalam Perspektif Norma dan Sosial

1. Pengertian Perbuatan Mesum

Perbuatan mesum merupakan bentuk penyimpangan moral yang secara umum diartikan sebagai tindakan yang melanggar norma kesusilaan, nilai agama, dan adat istiadat masyarakat. Istilah "mesum" berasal dari persepsi sosial terhadap tindakan tidak pantas yang berhubungan dengan seksual dan dilakukan di luar batas-batas yang ditentukan oleh norma

²¹ Yana Kusnadi Srijadi, dkk, *Aspek Kriminologis Tentang Peranan Masyarakat Dalam Pengendalian Sosial Di Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*, (Jurnal Kajian Ilmiah, Vol 23, No 4, 2023), hal. 354

²² *Ibid*, hal. 355

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dan sosial. Dalam pengertian yang lebih luas, perbuatan mesum tidak terbatas pada hubungan seksual di luar nikah (zina), tetapi juga mencakup perilaku seperti berpelukan, berciuman, berkhawat (berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram), serta tindakan yang menimbulkan syahwat atau memicu fitnah di tengah masyarakat.²³

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata “mesum” sebagai perbuatan yang cabul atau tidak senonoh, yang melanggar rasa kesopanan. Dalam praktiknya, penilaian terhadap suatu perbuatan dikategorikan mesum sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, termasuk agama dan adat. Oleh sebab itu, perbuatan yang dianggap mesum dalam satu masyarakat belum tentu dipandang sama dalam masyarakat lain, tergantung pada sistem nilai yang dianut.²⁴

Perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Perilaku manusia pada hakekatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia baik yang diamati maupun tidak dapat diamati oleh interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku secara lebih rasional dapat diartikan sebagai respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar subyek tersebut. Perilaku merupakan fungsi karakteristik individu dan lingkungan, karakteristik

²³ Abdul Wahid Hamzah, *Etika Sosial dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 52

²⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kemendikbud, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu meliputi berbagai variabel seperti motif, nilai-nilai, sifat kepribadian, dan sikap yang saling berinteraksi satu sama lain dan kemudian berinteraksi pula dengan faktor-faktor lingkungan dalam menentukan perilaku.²⁵

2. Perbuatan Mesum Menurut Hukum Islam

Hukum Islam atau yang dikenal sebagai Syariah merupakan suatu kaidah hukum yang berdasarkan pada doktrin teologi Islam yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah (tradisi) Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam tidak hanya memuat peraturan-peraturan keagamaan, tetapi juga mencakup aspek-aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hukum pidana. Hukum Islam memiliki sistem sanksi yang mencakup hukum pidana, hukum perdata, dan hukum adat. Dalam hukum pidana Islam, ada sistem sanksi yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana dan mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Sistem sanksi ini berwujud dalam berbagai bentuk, seperti hukuman, hukuman bersih, dan hukuman kesadaran. Sistem sanksi ini juga dapat diterapkan secara universal, sesuai dengan sifat Islam yang mengacu pada rahmatan lil alamin. Dalam bidang hukum pidana, hukum Islam mengatur berbagai tindakan kriminal dan sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan. Misalnya, dalam kasus perzinaan hukum Islam memiliki ketentuan yang jelas tentang sanksi

²⁵ Rini dan Muslikah, *Hubungan Peran Keluarga Dan Kontrol Diri Dengan Perilaku Membolos Siswa*, (Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counseling, Vol. 4, No. 1, 2020), hal.31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi pelaku perzinaan yang mencakup hukuman fisik, denda, atau pengasingan dari masyarakat.²⁶

Secara umum, perbuatan mesum mengacu pada zina dan tindakan seksual antara pria dan wanita yang terjadi di luar pernikahan yang sah menurut agama. Dalam Islam, perbuatan mesum atau perzinaan dianggap sebagai dosa besar karena melanggar aturan-aturan agama yang mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki. Perzinaan dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma-norma moral dan etika Islam yang mengatur hubungan seksual antara manusia. Perzinaan dianggap dapat merusak tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat karena dampak negatifnya yang luas.

Secara individu, perzinaan dapat merusak kestabilan emosional dan psikologis individu yang terlibat dan dapat mengganggu hubungan antara suami dan istri. Di sisi masyarakat, perzinaan dapat menciptakan ketidakharmonisan dalam hubungan sosial, memicu konflik antarindividu, dan merusak moralitas serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Faktor-faktor seperti tradisi, norma sosial, dan tekanan dari lingkungan sosial dapat menjadi faktor determinan yang memengaruhi tingkat kecenderungan terjadinya perzinaan di dalam masyarakat. Misalnya, ekspektasi masyarakat terhadap perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai adat

²⁶ Nova Trisna, dkk, *Efektivitas Sanksi Adat Sebagai Alternatif Hukum Bagi Pelaku Perzinaan Menurut Hukum Islam*, (Customary Law Journal Vol. 1, No. 2, 2024), hal.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tradisi dapat membuat individu merasa tertekan untuk tidak melanggar norma-norma yang berlaku.²⁷

Hukum Islam menempatkan perbuatan mesum sebagai pelanggaran serius terhadap ajaran syariat. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT secara tegas melarang umat Islam untuk mendekati zina, karena perbuatan tersebut bukan hanya keji, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral masyarakat sebagaimana dalam (QS. Al-Isra: 32) :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk*²⁸

Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, Quraish Shihab menafsirkan dengan menekankan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, melainkan juga segala hal yang mengarah atau membuka jalan menuju perbuatan tersebut. Konsep “mendekati” dalam ayat ini dijelaskan oleh Quraish Shihab sebagai bentuk peringatan dini agar umat Islam senantiasa menjaga diri dari potensi pelanggaran terhadap norma kesucian. Larangan ini bersifat preventif dan menunjukkan bagaimana Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kesucian, kehormatan diri, dan tata pergaulan yang sehat antara laki-laki dan perempuan.²⁹

Quraish Shihab menjelaskan bahwa pendekatan kepada zina bisa muncul dalam berbagai bentuk yang secara lahiriah terlihat sepele, namun

²⁷ *Ibid*, hal.3

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta: 2013), hal.367

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 443

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki potensi besar dalam menggoyahkan moral masyarakat. Ia menyebutkan seperti pandangan mata yang tidak dijaga, khalwat (berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram), ucapan mesra yang membangkitkan syahwat, serta konten visual dan media yang menggoda nafsu sebagai bagian dari kategori "mendekati zina." Dengan demikian, larangan ini meliputi seluruh bentuk aktivitas yang berpeluang menjerumuskan seseorang pada hubungan seksual di luar nikah, yang dalam konteks sosial sering diidentikkan sebagai perbuatan mesum. Quraish Shihab menekankan bahwa semua bentuk pemicu ini tidak hanya membahayakan individu secara spiritual, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial yang Islami.³⁰

Dengan pendekatan tersebut, Quraish Shihab menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengatur perilaku umatnya secara komprehensif, tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga aspek moral dan sosial. Pelarangan mendekati zina mencerminkan bagaimana Islam mendorong umatnya untuk menegakkan iffah (kesucian diri) serta menumbuhkan budaya malu dan kontrol diri. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh memandang perbuatan mesum sebagai persoalan pribadi semata, melainkan sebagai persoalan moral bersama yang harus ditanggulangi secara kolektif, dengan melibatkan keluarga, pendidikan, media, dan aparat hukum. Pemikiran ini sejalan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yang

³⁰ *Ibid*, hal.443

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga moral publik.³¹

Syariat Islam mengatur sanksi terhadap zina dalam dua bentuk, yaitu hukuman *hudud* bagi pelaku yang telah memenuhi unsur syar'i (misalnya, terbukti melalui empat saksi atau pengakuan) dan *ta'zir*, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijakan hakim untuk pelanggaran yang belum memenuhi syarat *hudud*, seperti berduaan di tempat tertutup, bercumbu, atau menyebarkan konten cabul. Hukuman *ta'zir* juga digunakan untuk memberi efek jera dan menjaga kemaslahatan umum.³²

Perbuatan mesum juga dikaitkan dengan prinsip *sadd adz-dzari'ah* (menutup pintu-pintu menuju kemaksiatan), yaitu mencegah segala tindakan yang dapat mengarah pada perzinaan, termasuk pergaulan bebas, pornografi, dan khalwat. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, pencegahan menjadi aspek penting melalui penguatan nilai iman, pendidikan akhlak, dan kontrol sosial oleh keluarga serta masyarakat.³³

3. Perbuatan Mesum dalam Sosial Budaya

Perbuatan mesum, dalam perspektif sosial budaya, dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap norma kesusilaan dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh suatu masyarakat. Istilah “mesum” sering kali dikaitkan dengan perilaku seksual yang dilakukan di luar batas kewajaran dan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut hukum dan adat. Dalam masyarakat

³¹ *Ibid*, hal 444

³² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hal. 74.

³³ *Ibid*, hal,76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tradisional Indonesia, perbuatan ini tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran pribadi, tetapi juga sebagai ancaman terhadap kehormatan keluarga dan komunitas. Dalam banyak komunitas, pelaku perbuatan mesum dapat dikucilkan secara sosial dan dikenai sanksi adat yang serius.³⁴

Norma sosial yang mengatur perilaku seksual sangat erat kaitannya dengan nilai budaya yang dijunjung masyarakat. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi adat ketimuran, hubungan antar lawan jenis dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat demi menjaga kesopanan dan kesucian. Perbuatan mesum dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan dapat mencoreng nama baik keluarga. Norma ini tidak tertulis, tetapi memiliki daya paksa yang kuat melalui sanksi sosial, seperti gosip, stigma, dan pengucilan.³⁵

Dalam kajian sosiologi, perbuatan mesum dipandang sebagai penyimpangan sosial karena bertentangan dengan nilai dominan dalam masyarakat. George Ritzer menyatakan bahwa penyimpangan sosial adalah tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu kelompok sosial tertentu. Dalam hal ini, perbuatan mesum menjadi indikator menurunnya pengaruh nilai moral, terjadinya pergeseran budaya, serta melemahnya pengawasan sosial baik oleh keluarga maupun masyarakat luas.³⁶

³⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal.121

³⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 304.

³⁶ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2011), hal.78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Modernisasi dan globalisasi turut memengaruhi pandangan masyarakat terhadap perbuatan mesum. Masuknya budaya luar melalui media massa dan media sosial telah menggeser persepsi generasi muda terhadap batasan perilaku seksual. Hal-hal yang dahulu dianggap tabu kini mulai diterima atau dianggap biasa. Sanksi sosial yang muncul akibat perbuatan mesum mencerminkan bagaimana masyarakat memelihara ketertiban dan kesusilaan secara kolektif. Masyarakat memiliki peran dalam mengingatkan, memberi nasihat, bahkan melaporkan kepada pihak berwenang jika perbuatan tersebut melanggar hukum formal. Dalam hal ini, masyarakat tidak sekadar menjadi penonton, tetapi juga agen kontrol sosial yang aktif dalam menjaga moralitas lingkungan sekitarnya.³⁷

Dengan demikian, perbuatan mesum dalam perspektif sosial budaya tidak dapat dipisahkan dari struktur nilai dan norma yang berkembang dalam suatu komunitas. Masyarakat bertindak sebagai pengontrol sosial melalui sanksi moral dan tekanan sosial terhadap pelanggar norma. Meskipun dinamika budaya dan pengaruh global terus berkembang, sistem nilai lokal tetap memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan kesusilaan dan tata pergaulan.

³⁷ Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (New York: Free Press, 1997),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Norma Sosial dalam Masyarakat

1. Pengertian Norma Sosial

Dalam kehidupan bermasyarakat, kepentingan setiap individu tidaklah sama dan terkadang cenderung bertolak belakang dan masing-masing tidak ingin dirugikan. Untuk itu perlu di atur bagaimana seharusnya tingkah laku seseorang dalam berhubungan di dalam masyarakat. Ketentuan yang mengatur tersebut adalah norma. Fungsi dari norma adalah :³⁸

- a. mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku;
- b. menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat;
- c. membantu mencapai tujuan bersama masyarakat; dan
- d. menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada warga masyarakat yang melanggar norma. Inilah mengapa norma sangat diperlukan. Setiap orang hendaknya mentaati norma atau kaidah agar dapat hidup tentram dan damai.

Norma berasal dari bahasa Belanda yaitu “*norm*” yang artinya patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Norma adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk, pedoman untuk seseorang dalam bertindak atau tidak, serta bertingkah laku dalam kehidupan di lingkungan masyarakat berbangsa, dan bernegara. Norma berisi suruhan, perintah dan larangan. Norma bersifat mengikat yang akibat atas pelanggaran norma adalah sanksi. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, “norma adalah ketentuan-ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia di tengah pergaulan hidupnya, dengan menentukan

³⁸ Sri Redjeki, Guntur, dkk, *Nilai Dan Norma Sebagai Dasar Membangun Karakter* (Jurnal Abdimas Vol 10, No. 1, 2024), hal.80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perangkatperangkat atau penggal-pengal aturan yang bersifat perintah dan anjuran serta larangan-larangan. Ketentuan larangan-larangan untuk perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan dapat membahayakan kehidupan bersama, sebaliknya perintahperintah adalah ditujukan agar dilakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memberi kebaikan bagi kehidupan bersama”³⁹

2. Norma dalam Masyarakat

Pada umumnya, fungsi dan peranan norma dalam masyarakat adalah sebagai pedoman bagi anggota masyarakat dalam mencapai tujuan bersama masyarakat, Jenis norma dalam msayarakat adalah meliputi :

- a. Norma Kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma kesusilaan merupakan bagian dari norma dan peraturan yang tidak tertulis, yang pelaksanaannya berdasarkan hati Nurani. Norma kesusilaan dapat diajarkan dan dibiasakan mulai dari lingkungan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu sistem masyarakat. Norma susila memiliki sanksi atau ancaman hukuman bagi yang melanggar norma tersebut, namun sanksinya bukan merupakan sanksi yang bersifat tertulis. hukumannya bersifat individual saja, seperti pengucilan dari lingkungan/ warga. sanksinya terkait perasaan manusia itu sendiri, seperti penyesalan.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, hal.81

⁴⁰ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Refika Aditama, 2003)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Norma kesopanan, Landasan Norma kesopanan ialah kepantasan, kebiasaan, serta kepatuhan yang berlaku pada masyarakat tersebut Norma kesopanan merupakan sekumpulan peraturan yang sosial yang timbul dari pergaulan segolongan manusia yang dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari sekelompok masyarakat yang mengarah pada cara seseorang berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa , dan bernegara. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda diberbagai tempat, lingkungan dan jangka waktu.⁴¹
- c. Norma agama Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Norma agama merupakan peraturan yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar dan diubah ukurannya karena berasal dari Tuhan. Norma agama berisi aturan hidup yang harus diterima manusia dan dijadikan sebagai pedoman, baik itu sebagai perintah, larangan, serta ajaran yang sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama hanya akan dipatuhi oleh orang yang beragama sehingga orang yang atheis (tidak percaya pada Tuhan) tidak akan mentaati dan mempercayai adanya norma agama. Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, pasal 29 ayat (1) UUD RI

⁴¹ Ibid, hal.67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴²

- d. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik tertulis. maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat.

3. Konsep dan Macam-Macam Norma

Norma muncul dari aspek nilai, yakni nilai nilai dasar yang telah diakui kebenaran dan kebaikannya serta di ikuti oleh semua lapisan masyarakat. Norma ini juga mengandung sanksi bila ada pelanggarnya misalnya norma agama. Sanksinya langsung dari tuhan baik di dunia maupun di akhirat. Norma mengandung pesan yang hendaknya diipatuhi oleh semua masyarakat karena norma itu sendiri yang membentuk adalah masyarakat. Secara umum norma lainnya yang berlaku di Indonesia, yaitu :

- a. Norma kebiasaan merupakan aturan sosial yang terbentuk secara sadar atau tidak sadar dimana terdapat petunjuk perilaku secara terus menerus yang akhirnya menjadi kebiasaan. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar norma kebiasaan ini biasanya berupa kritikan, cemoohan, bahkan dikucilkan dari masyarakat.

⁴² Ibid,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Norma Sosial memiliki beberapa fungsi dan peranannya dalam kehidupan masyarakat antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai pedoman hidup untuk seluruh masyarakat di wilayah tertentu
- 2) Memberikan stabilitas dan keteraturan dalam kehidupan warga masyarakat
- 3) Menciptakan kondisi dengan susunan yang tertip dalam masyarakat
- 4) Wujud konkret terhadap nilai-nilai di masyarakat
- 5) Mengikat seluruh warga masyarakat, karena disertai dengan sanksi dan aturan tegas bagi yang melanggar
- 6) Merupakan standar atau skala dari seluruh kategori tingkah laku suatu masyarakat.

Norma sosial mempunyai beberapa ciri-ciri antara lain sebagai berikut:

- 1) Norma sosial pada umumnya tidak tertulis: Dalam masyarakat, norma sosial tidak tertulis yang hanya diingat dan diserap serta mempraktekannya dalam interaksi antara anggota kelompok masyarakat
- 2) Hasil kesepakatan bersama: Sebagai peraturan sosial yang difungsikan untuk mengarahkan perilaku seluruh anggota masyarakat. Norma sosial dibentuk dan disepakati bersama seluruh warga masyarakat
- 3) Mengalami perubahan: Sebagai aturan yang lahir dari proses interaksi sosial di masyarakat, norma mengalami perubahan sesuai atas keinginan dan kebutuhan dari anggota masyarakat itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Ditaati bersama: Norma sosial merupakan seperangkat aturan sosial untuk mengarahkan dan menertipkan perilaku anggota masyarakat untuk dari keinginan bersama. Oleh sebab itu, norma didukung dan ditaati bersama.
- 5) Pelanggar norma mendapatkan saksi: Norma sosial bersifat memaksa individu agar berperilaku untuk sesuai dengan kehendak bersama. Sehingga pelanggaran diberikan sanksi dengan tindakan atau daya ikat norma.
- c. Norma yang bersumber dari Adat Istiadat, adalah kumpulan tata kelakuan dengan kedudukan sangat tinggi yang bersifat kekal dan berinteraksi kuat terhadap masyarakat yang memilikinya.

D. Hukum Islam sebagai Landasan Norma Pengendalian Perilaku

Hukum Islam berasal dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Secara terpisah, keduanya merupakan kata yang digunakan dalam bahasa. Kata “hukum Islam” sendiri adalah suatu rangkaian kata dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai. Menurut Amir Syarifuddin kata hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Apabila kata hukum menurut definisi di atas dihubungkan kepada Islam atau syara’, maka hukum Islam akan memiliki arti bahwa “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁴³

Kata hukum Islam sama sekali tidak ditemukan di dalam al-Qur'an maupun hadis. Dalam al-qur'an hanya terdapat kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari "*Islamic Law*" dari literatur Barat. Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya, maka arti dari hukum Islam sendiri lebih dekat dengan pengertian syariah.⁴⁴

Hasbi Ash-Shiddiqy memberikan definisi hukum Islam sebagai koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh. Para ahli ushul memberikan istilah pada hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk pilihan atau tuntutan dengan yang dinamakan hukum taklifi, dan hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk ketetapan yang disebut hukum wadh'i.⁴⁵

Sedangkan Menurut Abdul Wahab Khallaf menjelaskan kembali bahwa pengertian ini dibedakan menurut ulama ushul fiqh dan ulama fiqh. Menurut ulama ushul fiqh, hukum syar'i merupakan tuntutan pembuat Syara'(Allah) yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa

⁴³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2003) hal 136

⁴⁴ *Ibid*, hal 137

⁴⁵ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) hal 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berupa perintah, pilihan atau hubungan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syar'i adalah pengaruh yang dikehendaki oleh khithab Allah itu sendiri terwujud dalam bentuk perbuatan, seperti wajib, haram atau boleh. Ada dua bentuk hukum Islam yang dapat diketahui dari pengertian hukum Islam. Pertama, syari'at yang bersifat baku, mutlak dan Universal. Kedua, fiqh yang bersifat temporal dan lokal. Syari'at tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu, sedangkan fiqh bersifat relatif dan tidak kebal terhadap perubahan, Karena fiqh merupakan interpretasi mujtahid atau syariat, sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi masyarakat yang berkembang.⁴⁶

Jadi, syari'at merupakan ajaran dasar, sedangkan fiqh adalah penafsiran terhadap ajaran dasar tersebut. Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan hukum yang bersifat mutlak dan universal yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits yang dipatuhi dan bersifat mengikat bagi para mukallaf yang beragama Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga letak keaslian penelitian dan agar tidak terjadi duplikasi, peneliti melakukan kajian atas penelitian yang relevan dengan tema yang

⁴⁶ Abdul Wahab Khalaf, *op.cit*, hal 138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis pilih. Dan hasil penelusuran yang penulis lakukan ada beberapa karya tulis dengan tema yang relevan, yaitu :

1. Nasrul Ritonga, Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2024 dengan judul “Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Sanksi Lambat Mulak Margandak Di Kab. Padang Lawas Utara Perspektif undang-undang Nomor 16 Tahun 2019” dalam penelitian tesis ini mendapatkan hasil bahwa faktor yang menjadi penyebab masih dilaksanakan tradisi segera menikahkan anak perempuan karena lambat mulak margandak di Kab. Padang Lawas Utara adalah: karena tradisi (adat), menjadi aib keluarga, ekonomi, pendidikan. Pelaksanaan tradisi segera menikahkan anak perempuan karena lambat mulak margandak adalah ketika seorang anak perempuan pulang lama kerumah dengan seorang laki-laki, dan orang tuanya tidak menerima lagi kehadiran seorang anak perempuannya karena dianggap itu menjadi sebuah aib yang sangat besar, maka disaat itulah pernikahan dilakukan dan itu sebagai sanksi adat. Dan tradisi ini tidak pernah ada batasan usianya asalkan dia sudah aqil baligh. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di bawah umur akibat lambat mulak margandak keabsahan tata cara pernikahan itu tidak sah atau tidak diterima oleh undang-undang yang berlaku karena tidak memenuhi prosedur yang sudah ada.⁴⁷
2. Eti Karini, Daru Prayitno, Linda Firdawaty, Artikel TJISS: Tebuireng Journal of Islamic Studies and Society Volume 5 Nomor 2 Tahun 2024, dengan

⁴⁷ Nasrul Ritonga, *Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Sanksi Lambat Mulak Margandak Di Kab. Padang Lawas Utara Perspektif undang-undang Nomor 16 Tahun 2019*, (Tesis Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

judul “Regulasi Batas Usia Perkawinan di Negara Muslim: Tinjauan Hukum dan Implementasinya” dalam penelitian artikel ini mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa regulasi batas usia perkawinan di negara-negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Mesir memiliki ketentuan yang berbeda. Di Indonesia, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019. Di Malaysia, usia minimal untuk perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 18 tahun berdasarkan Hukum Keluarga Islam Malaysia. Sementara di Mesir, batas usia pernikahan adalah 18 tahun menurut Undang-Undang Keluarga Mesir No. 1 Tahun 2000. Implementasi regulasi ini dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, sistem hukum, ekonomi, dan pendidikan. Meskipun regulasi menetapkan batas usia minimal yang lebih tinggi, budaya dan tradisi lokal sering mendorong pernikahan dini, terutama di beberapa wilayah.⁴⁸

3. Riza Siptia Wulandari dan Muhammad Hipni, artikel As-Syar’i Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga Volume 6 Nomor 6 tahun 2024, dengan judul “Implementasi Undang-undang Perkawinan Tentang Pernikahan Dini di KUA Bangkalan Madura” dalam artikel ini mendapatkan hasil bahwa perekonomian dan tingkat pendidikan masyarakat Bangkalan Madura sudah mulai bangkit dan pernikahan dini masih tetap tinggi disetiap tahunnya. Pemerintah saat ini menentang pernikahan dini karena memiliki lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya. Di antaranya adalah bahaya pernikahan dini terhadap perkembangan fisik anak-anak, yang

⁴⁸ Eti Karini, Daru Prayitno, Linda Firdawaty, *Regulasi Batas Usia Perkawinan di Negara Muslim: Tinjauan Hukum dan Implementasinya* (TJISS: Tebuieng Journal of Islamic Studies and Society Volume 5 Nomor 2, 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terganggu karena kurangnya kesiapan ibu dan peningkatan risiko stunting. Mereka merekomendasikan bahwa usia legal pernikahan untuk pria dan wanita adalah antara 19 dan 25 tahun. KUA Bangkalan Kabupaten Madura telah melakukan beberapa upaya untuk menekan angka pernikahan dini di masyarakat. Upaya tersebut antara lain sosialisasi hukum perkawinan, penyuluhan hukum Islam, penyuluhan hukum, dan administrasi yang efisien.⁴⁹

4. Widhy Andrian Pratama, dkk, artikel MILLATUNA Jurnal Studi Islam Volume 2 Nomor 1 Tahun 2025 dengan judul “Study Komparatif Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Pernikahan Anak Di Bawah Umur” dalam artikel ini mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan pernikahan dini terhadap anak di masyarakat masih saja terjadi. Dimana secara factual pasangan yang menikah muda umumnya belum memiliki kestabilan finansial (keuangan) dan kedewasaan berpikir, yang berisiko mengancam keberlanjutan kehidupan keluarganya. Pernikahan dini atau pernikahan anak di bawah umur umumnya terjadi di latar belakang oleh beberapa factor yaitu: kehamilan, keinginan orang tua, adat istiadat (tradisi keluarga), dan kemauan sendiri. Dengan terjadinya praktek pernikahan dini terhadap anak di bawah umur ini pada dasarnya akan sangat beresiko pada kestabilan mental dan psikologi dari anak itu sendiri serta akan sangat berdampak buruk terhadap kesehatan tubuhnya, Dimana berbagai macam penyakit

⁴⁹ Riza Siptia Wulandari dan Muhammad Hipni, *Implementasi Undang-undang Perkawinan Tentang Pernikahan Dini di KUA Bangkalan Madura*, (As-Syar'i Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga Volume 6 Nomor 6, 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan muncul seperti: Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS), dan Infeksi Menular Seksual (IMS).⁵⁰

Mukhid dan Sindi Muthiah, artikel AR-RASYID Jurnal of Islamic Studies Volume 2 Nomor 1 tahun 2024 dengan judul “Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam” dalam artikel ini mendapatkan hasil bahwa usia pernikahan di bawah 18 tahun memiliki dampak serius di Indonesia. Seperti tekanan sosial, ekonomi, kehamilan di luar nikah, dan pengaruh lingkungan berkontribusi terjadinya pernikahan dini. Dampaknya mencakup putus sekolah, kemiskinan, dan masalah kesehatan. Untuk mengatasi masalah ini, solusi termasuk konsultasi, konseling pernikahan, dan mengikuti ketentuan hukum yang mengatur usia minimal perkawinan. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang risiko pernikahan dini juga sangat penting.⁵¹

6. Amalia Dwi Fitriani dan Erlina Eka Wati, artikel JTE Journal of Thought and Education Volume 1 Nomor 1 Tahun 2024 dengan judul “Pernikahan Dini: Tinjauan Problematika, Perspektif Islam, Dan Solusi Peretasannya” dalam artikel ini mendapatkan hasil bahwa upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pernikahan yang dilakukan dengan pertimbangan matang dan penuh tanggung jawab. Pendekatan ini dapat memberikan kontribusi positif

⁵⁰ Widhy Andrian Pratama, dkk, *Study Komparatif Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Pernikahan Anak Di Bawah Umur*, (MILLATUNA Jurnal Studi Islam Volume 2 Nomor 1, 2025)

⁵¹ Mukhid dan Sindi Muthiah, *Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam*, (AR-RASYID Jurnal of Islamic Studies, Volume 2 Nomor 1, 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menyelesaikan problematika pernikahan dini dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks kehidupan berkeluarga.⁵²

Yana Indawati, dkk, artikel IJSSH Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Volume 4, Nomor 1, Tahun 2024 dengan judul “Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan” dalam artikel ini menunjukkan hasil bahwa di Indonesia pernikahan yang dilakukan oleh pengantin yang umurnya dibawah 19 tahun masih banyak terjadi. Sehingga meskipun negara telah mengatur peraturan tentang larangan pernikahan dini, dengan mempertimbangkan fenomena pernikahan dini yang masih terjadi hingga saat ini, negara tidak cukup hanya membuat peraturannya saja. Perlu adanya program yang nantinya dapat mendukung pelaksanaan peraturan tersebut. Dan kontribusi masyarakat dalam mendukung pencegahan terjadinya pernikahan dini merupakan nilai tambah dalam pengurangan presentase pernikahan dini.⁵³

Atika Zahra Nirmala dan Zahratul'ain Taufik artikel Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 5 Nomor 2 Tahun 2024 dengan judul “Pencegahan Perkawinan Anak Berbasis Kearifan Lokal: Studi Pada Masyarakat Desa Sesait Kabupaten Lombok Utara” dalam artikel ini menunjukkan hasil bahwa di Desa Sesait, pencegahan perkawinan anak dilakukan berbasis kearifan lokal hal tersebut tergambar pada para pihak yang terlibat dalam

⁵² Amalia Dwi Fitriani dan Erlina Eka Wati, *Pernikahan Dini: Tinjauan Problematika, Perspektif Islam, Dan Solusi Peretasannya*, (JTE Journal of Thought and Education, Volume 1 Nomor 1, 2024)

⁵³ Yana Indawati, dkk, *Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan*, (IJSSH: Indonesian Journal of Sosial Sciences and Humanities Volume 4, Nomor 1, 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencegahan yaitu majelis krama desa, kemudian cara yang dilakukan melalui musyawarah hingga pada pemberian sanksi sosial ataupun adat bagi mereka yang tetap melaksanakan perkawinan anak.⁵⁴

9. Abdul Mufid artikel FUAD's International Conference on Strengthening Islamic Studies FICOSIS Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023 dengan judul "Problematika *Early Marriage* (Pernikahan Dini) Dalam Perspektif Hadis" artikel ini mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa implikasi sosial seperti kesehatan fisik dan mental, pendidikan, ekonomi, serta hak-hak perempuan dalam pernikahan dini. Melalui tinjauan hadis dan analisis dampak sosial, penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam memberikan panduan yang komprehensif tentang pernikahan, yang mendorong kesetaraan, persetujuan, dan kematangan sebelum menikah. Oleh karena itu, pernikahan dini yang tidak memperhatikan nilai-nilai ini dapat menimbulkan masalah sosial yang signifikan.⁵⁵

10. Asra, artikel GESETZ: Indonesian Law Journal Volume 1 Nomor 1 Tahun 2023 dengan judul "Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil di Luar Nikah Bagi Masyarakat Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko" dalam artikel ini menunjukkan hasil bahwa pemberlakuan sanksi adat cuci kampung terhadap pelaku zina adalah memberikan pelajaran kepada generasi muda desa dan seluruh masyarakat untuk berhati-hati dalam

⁵⁴ Atika Zahra Nirmala dan Zahratul'ain Taufik, *Pencegahan Perkawinan Anak Berbasis Kearifan Lokal: Studi Pada Masyarakat Desa Sesait Kabupaten Lombok Utara*, (Jurnal Risalah Kenotariatan, Volume 5 Nomor 2, 2024)

⁵⁵ Abdul Mufid, *Problematika Early Marriage (Pernikahan Dini) Dalam Perspektif Hadis*, (FICOSIS: FUAD's International Conference on Strengthening Islamic Studies, Volume 3 Nomor 1, 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergaul, menghindari bencana dan azab akibat zina yang dilakukan. Pemberlakuan sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar nikah di Kecamatan Pondok Suguh dua cara yaitu tertulis dan tidak tertulis. Sanksi tertulis dituangkan dalam peraturan desa dan sanksi tidak tertulis. Bentuk sanksi adat yang diterapkan terhadap permasalahan hamil di luar nikah ada 2 yaitu cuci kampung dan terhalangya ayah kandung untuk menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya jika anak dilahirkan 6 bulan setelah akad nikah. Faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar nikah adalah komitmen pemangku adat dan adanya dukungan dari pemerintah kecamatan, desa dan KUA. Faktor penghambat adalah faktor ekonomi dan kesadaran pelaku hamil di luar nikah untuk melaksanakan hukuman.⁵⁶

11. Zulkarnaen Sihombing, Dian Kurnia Anggreta, dan Yuhelna artikel NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Volume 10 Nomor 11 Tahun 2023 dengan judul “Perkawinan Marpadan : Sanksi Adat Fungsional Dalam Pengendalian Perkawinan Padan Kasus Dusun Sumber Harapan” dalam artikel ini mendapatkan hasil bahwa faktor penyebab perkawinan Marpadan adat Batak Toba di Dusun Sumber Harapan yaitu karena kurangnya pengetahuan generasi muda Batak Toba terhadap Marpadan marga mereka dan tidak adanya komunikasi generasi muda dengan orang tua Batak Toba, sedangkan implementasi sanksi perkawinan Marpadan di Dusun Sumber Harapan diberikan melalui pada saat proses perkawinan

⁵⁶ Asra, *Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil di Luar Nikah Bagi Masyarakat Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko*, (GESETZ: Indonesian Law Journal, Volume 1 Nomor 1 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasu-pasu terlihat dari segi tahap perkawinan, sedangkan sanksi setelah menikah yaitu sanksi adat dan sosial.⁵⁷

12. M. Ikhsan, artikel *Comparativa* Volume 1 Nomor 1 tahun 2020 dengan judul “Perspektif Hukum Islam Mengenai Pernikahan Dini Akibat Sanksi Adat Di Desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala” dalam artikel ini menunjukkan hasil bahwa pernikahan dini karena sanksi adat (adat ni soko ni po porongo atau tertahan karena perkawinan) di Desa Poweluwa sudah berlaku sebelum masuknya agama Islam di Sulawesi Tengah khususnya, sanksi adat ini merupakan sanksi adat yang tidak dapat diganggu gugat mulai dari zaman dahulu hingga sekarang. Pernikahan karena sanksi adat tidak hanya terjadi bagi mereka yang sudah cukup umur, namun pernikahan karena sanksi adat ini tidak mengenal umur bagi siapa saja yang kedapatan melanggar sanksi adat sehingga pilihannya hanya dua yaitu membayar denda (givu) atau melangsungkan pernikahan (ni soko ni po porongo)⁵⁸

13. Dini Suryani dan Ageng Triganda Sayuti artikel *ZAAKEN Journal of Civil and Businiss Law* Volume 3 Nomor 3 tahun 2022 dengan judul “Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan” dalam penelitian artikel ini mendapatkan hasil bahwa Pelaksanaan Sanksi Adat Perkawinan Semarga

⁵⁷ Zulkarnaen Sihombing, Dian Kurnia Anggreta, Yuhelna, *Perkawinan Marpadan : Sanksi Adat Fungsional Dalam Pengendalian Perkawinan Padan Kasus Dusun Sumber Harapan*, (USANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 10 Nomor 11, 2023)

⁵⁸ M. Ikhsan, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Pernikahan Dini Akibat Sanksi Adat Di Desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala*, (*Comparativa*, Volume 1 Nomor 1 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan tidak terlaksana sesuai aturan yang berlaku. Faktor penyebab tidak terlaksananya sanksi adat tersebut karena faktor agama, faktor cinta, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor modrenisasi.⁵⁹

4. Angela Hendrika dan Erda Fitriani, artikel *Culture & Society: Journal of Anthropological Research* Volume 6 Number 2 tahun 2024 dengan judul “Efek Jera Sanksi Nikah di Pasar Bagi Remaja” dalam penelitian artikel ini mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa pemberlakuan sanksi nikah di pasar telah memberikan dampak positif dalam mengurangi kejadian hamil di luar nikah di kalangan remaja Nagari Koto Lamo. Masyarakat merasa takut dan waspada terhadap dampak sosial seperti adanya hamil di luar nikah, anaknya mengalami nikah di Los Pasar dan jadi cemoohan masyarakat jika terlibat dalam perbuatan tersebut. Selain itu, remaja juga menjadi lebih hati-hati dalam menjalani hubungan dan bergaul.⁶⁰

5. Muhammad Parhan, dkk, artikel *JCA: Jurnal Cakrawala Akademika* Volume 1 Nomor 5 Tahun 2025 dengan judul “Kohabitasi dalam Tinjauan Islam: Menyibak Hukum, Moral, dan Sanksi Sosial” dalam penelitian artikel ini mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai moral, budaya, dan agama dalam kehidupan masyarakatnya menilai kesucian serta kesakralan ikatan pernikahan ternodai dengan adanya perilaku kohabitasi yang menjamur di masyarakat. Dampak

⁵⁹ Dini Suryani dan Ageng Triganda Sayuti, *Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan*, (ZAAKEN: Journal of Civil and Businiss Law, Volume 3 Nomor 3, 2022)

⁶⁰ Angela Hendrika dan Erda Fitriani, *Efek Jera Sanksi Nikah di Pasar Bagi Remaja*, (*Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, Volume 6 Number 2, 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buruk dari globalisasi membuat beberapa kelompok masyarakat mewajarkan perilaku asusila tersebut. Secara keseluruhan, kohabitasi di Indonesia tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum, moral, dan norma sosial yang berlaku, sehingga praktik ini memang seharusnya ditolak oleh masyarakat luas. Meskipun ada beberapa kelompok yang lebih progresif, perubahan pandangan tersebut tidak mengubah fakta bahwa kohabitasi bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, adat, dan tatanan sosial yang mendukung pentingnya institusi pernikahan sebagai dasar hubungan yang sah dan bermartabat.⁶¹

⁶¹ Muhammad Parhan, dkk, *Kohabitasi dalam Tinjauan Islam: Menyibak Hukum, Moral, dan Sanksi Sosial*, (JCA: Jurnal Cakrawala Akademika, Volume 1 Nomor 5, 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang sumber data utamanya diperoleh dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.⁶²

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data ilmiah. Dalam rangka mendapatkan hal tersebut menurut sejarah ada dua pola pikiran yang harus dilakukan. Dua pola pikran itu adalah berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris atau melalui pengalaman. Disetiap kegiatan ilmiah, agar lebih terarah maka dibutuhkan sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian tersebut. Yang mana metode itu berfungsi sebagai suatau cara untuk mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian agar mendapatkan apa yang diinginkan peneliti dengan hasil yang optimal.

Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala-gejala dan fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.⁶³ Dalam hal ini peneliti

⁶² Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Timur: Ramayana Press dan STAIN Metro, 2008), hal 17

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet ketujuh, (Jakarta: Bhineka Cipta. 2007), hal. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengamati bagaimana peranan masyarakat dalam mengatasi perbuatan mesum lalu menganalisis melalui perspektif hukum islam dan norma sosial.

Sifat penelitian ini ialah bersifat deskriptif analisis. Yang mana memaparkan objek penelitian secara apa yang ada sesuai dengan keberadaan informasi dan data yang ditemukan.⁶⁴ Berkaitan dengan hal tersebut, dan juga dikemukakan pemikiran-pemikiran yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas, yang mana dalam hal ini sanksi sosial. Lalu secara cermat mengkaji, meneliti, dan menganalisa tentang peranan masyarakat dalam mengatasi perbuatan mesum perspektif hukum islam dan norma sosial.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada masih ditemukannya praktik praktik perbuatan mesum ditengah masyarakat yang kemudian direspon melalui berbagai bentuk peran sosial masyarakat, seperti pemberian sanksi sosial dan upaya penyelesaian berbasis norma sosial dan keagamaan. Salah satu bentuk respon masyarakat tersebut adalah adanya dorongan atau sanksi sosial berupa keharusan menikah bagi pasangan yang melakukan perbuatan mesum. Praktik ini menarik untuk diteliti karena mencerminkan peranan masyarakat dalam mengatasi perbuatan mesum sekaligus menunjukkan implikasi sosial yang ditimbulkan.

⁶⁴ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; 9 Dasar Metode Dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990) hal.91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang dimaksud subjek penelitian adalah sesuatu atau satuan tertentu dimana objek penelitian tersebut berada. Adapun subjek penelitian ini adalah Penyuluh Kantor Urusan Agama, Penyuluh Agama Kecamatan, tokoh masyarakat dan masyarakat Kecamatan Bantan

2. Objek Penelitian

Yang dimaksud objek penelitian adalah sesuatu yang dikenai penelitian atau sesuatu yang diteliti.⁶⁵ Adapun objek dalam penelitian ini adalah peranan masyarakat dalam mengatasi perbuatan mesum, dilihat dari perspektif Hukum Islam dan norma sosial

D. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.⁶⁶

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Hal ini dikarenakan peneliti meyakini bahwa sampel yang diambil adalah informan atau narasumber yang paling mengetahui atau

⁶⁵ Anshori Muslich dan Sru isawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Angga University Press, 2017), hal.114

⁶⁶ Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Prenada Media, 2010) hal 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki informasi yang peneliti butuhkan berkaitan dengan penerapan sanksi sosial dinikahkan bagi pasangan mesum di pulau Bengkalis.

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi jelasnya tentang informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

No	Nama	Subjek	Ket
1.	Syafriadi, M.Pd	Penyuluh KUA	
2.	M. Khairul Fiqri, M.Pd	Penyuluh Kecamatan	
3.	Ustadz Iqbal	Tokoh Agama	
4.	Supardi	Tokoh Masyarakat	
5.	Yunus	Tokoh Masyarakat	

E. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁶⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yaitu langsung dari lapangan, melalui interaksi wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, observasi langsung kegiatan keagamaan dan dokumentasi.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, laporan atau rekapan SIPP (system informasi pelayanan perkara), hasil penelitian berbentuk laporan, artikel jurnal, tesis disertai peraturan perundang-undangan. Menurut pendapat lain, data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat

⁶⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum cet ke-4*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitiannya.⁶⁸

Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah bahan hukum yang terdiri peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian, sumber Hukum Islam Al-Quran dan hadis, Kompilasi Hukum Islam, artikel jurnal terkait, serta buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian seperti buku hukum sanksi sosial, norma sosial, dan peranan masyarakat.

3. Sumber Data Tersier

Yaitu data penunjang dari kedua data diatas yakni premier dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam mengumpulkan dan mencatat data dalam penelitian menggunakan dua metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta panca indra

⁶⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: UI-Press,1986), hal.. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya.⁶⁹ Observasi yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah observasi partisipan dimana peneliti terjun langsung kepada objek penelitian yaitu peneliti mengamati berbagai aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan perbuatan mesum, baik dalam konteks keagamaan maupun sosial.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden secara bertanya langsung tatap muka.⁷⁰ Interview dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Wawancara Bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
- b. Wawancara Terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)
- c. Wawancara Bebas Terpimpin (kombinasi antara Wawancara bebas dan terpimpin)⁷¹

Dalam penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan maka penulis menggunakan Wawancara bebas terpimpin untuk mewawancarai pelanggar sanksi sosial dan tokoh masyarakat yang memberikan sanksi sosial, di mana penulis menyiapkan pertanyaan secara garis besar mengenai hal-hal yang terkait dengan peranan masyarakat dalam mengatasi perbuatan mesum yang mengakibatkan pernikahan dini perspektif hukum islam dan norma sosial.

⁶⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.138

⁷⁰ Choirel Anwar, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), hal.103

⁷¹ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hal 119

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, skripsi, buku agenda dan sebagainya.⁷² Dalam metode dokumentasi ini penulis menggunakan dokumen dispensasi nikah, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting atau hal yang ada hubungannya dengan permasalahan pada peranan masyarakat dalam mengatasi perbuatan mesum yang mengakibatkan pernikahan dini perspektif hukum islam dan norma sosial.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan mengikuti model analisis Miles dan Huberman⁷³, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisir data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini peneliti mengelompokkan data sesuai tema penelitian, yaitu peranan masyarakat, faktor pendorong, dan pandangan hukum Islam serta norma sosial.

⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta. Cetakan Ketujuh, 2007), hal. 231

⁷³ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed. (California: Sage Publications, 1994), hal. 10–12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bagan untuk memudahkan pemahaman. Penyajian data dilakukan secara sistematis agar hubungan antar kategori dan temuan lapangan dapat terlihat secara jelas.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan dibuat berdasarkan pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari data. Tahap ini dilakukan secara berulang dengan memverifikasi data lapangan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan kuat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui ketiga tahapan tersebut, analisis data dalam penelitian ini diarahkan untuk menemukan pola-pola sosial mengenai bagaimana masyarakat berperan dalam mengatasi perbuatan mesum, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta relevansinya dengan hukum Islam dan norma sosial yang berlaku di Kecamatan Bantan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan masyarakat dalam mengatasi perbuatan mesum di Kecamatan Bantan dilakukan secara preventif, persuasif, maupun represif. Masyarakat tidak bersikap pasif, melainkan aktif melakukan pengawasan sosial, teguran, pembinaan, serta kerja sama dengan tokoh agama, tokoh adat, dan aparat desa. Peran ini didorong oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal (kesadaran agama, norma sosial, dan tanggung jawab kolektif) serta faktor eksternal (dukungan tokoh agama/adat, wadah sosial, dan regulasi pemerintah lembaga keagamaan seperti Penyuluh Agama dan Lembaga Adat Melayu Riau, menjadi penguat masyarakat yang religius dan berbudaya.
2. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat Kecamatan Bantan untuk secara aktif mengatasi perbuatan mesum bersumber dari kombinasi antara motivasi internal yang berasal dari nilai-nilai keagamaan yang kuat, norma adat yang menjunjung tinggi kehormatan, kepedulian terhadap moral generasi muda, serta rasa tanggung jawab kolektif masyarakat dalam menjaga tatanan sosial yang bermartabat. Sementara itu, faktor eksternal mencakup dukungan tokoh agama dan adat, keberadaan wadah sosial seperti remaja masjid dan Karang Taruna,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta regulasi pemerintah yang mengatur ketertiban dan norma kehidupan masyarakat.

3. Pandangan hukum Islam dan norma sosial terhadap peranan masyarakat dalam mengatasi perbuatan mesum di Kecamatan Bantan menunjukkan keselarasan dalam mendorong keterlibatan aktif warga dalam menjaga tatanan moral. Dalam perspektif hukum Islam,. Perbuatan mesum seperti zina dan khalwat dipandang sebagai dosa besar yang tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga merusak masyarakat secara umum. Sementara itu, norma sosial masyarakat Melayu di Kecamatan Bantan memandang perbuatan mesum sebagai pelanggaran terhadap nilai kesopanan, kehormatan keluarga, dan adat istiadat. Dalam pandangan ini, masyarakat memiliki wewenang moral untuk melakukan pengawasan sosial, memberikan teguran, serta mendorong penyelesaian secara musyawarah. Norma ini juga memuat bentuk sanksi sosial yang bertujuan memermalukan sekaligus menyadarkan pelaku, seperti pengucilan sosial atau peringatan terbuka.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Kecamatan Bantan diharapkan masyarakat dapat terus mempertahankan dan meningkatkan peran aktif dalam menjaga moral lingkungan dengan pendekatan yang persuasif, edukatif, dan berlandaskan nilai-nilai Islam serta adat Melayu. Pengawasan sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- hendaknya dilakukan secara bijak, tidak melanggar hak asasi, dan mengedepankan nilai pembinaan daripada penghukuman sosial semata.
2. Bagi Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan, tokoh agama diharapkan lebih intens dalam memberikan penyuluhan kepada generasi muda terkait bahaya perbuatan mesum, baik secara agama maupun sosial. Masjid dan lembaga dakwah perlu menjadi pusat kegiatan moral masyarakat dan wadah konsultasi keluarga, remaja, dan pasangan muda yang rentan terhadap penyimpangan perilaku.
3. Bagi Lembaga Adat dan Pemerintah perlu adanya penguatan regulasi berbasis kearifan lokal seperti Peraturan Desa yang mengakomodasi nilai-nilai adat dan norma sosial dalam mencegah perbuatan mesum. Lembaga adat dapat berperan lebih aktif dalam menyelesaikan kasus secara musyawarah serta menjadikan pendekatan adat sebagai solusi alternatif yang bersifat membina.
4. Bagi Kementerian Agama dan Penyuluh, penyuluh agama di bawah Kementerian Agama maupun dari Program Bupati disarankan untuk memperluas program pembinaan remaja dan keluarga berbasis komunitas. Penyuluh perlu berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dalam merancang penyuluhan yang menyentuh akar permasalahan, seperti pergaulan bebas, minimnya kontrol keluarga, dan lemahnya pemahaman agama.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya penelitian ini masih terbatas pada satu wilayah dan perspektif kualitatif. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya

diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah, menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran, serta mengeksplorasi lebih dalam mengenai efektivitas pola kerja sama antar unsur masyarakat dalam mengatasi perbuatan mesum secara sistemik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku

- A. Djazuli. 2000. *Fiqi Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Abdul Wahab Khalaf. 2003. *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta, Pustaka Amani)
- Abdul Wahid Hamzah. 2019. *Etika Sosial dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana)
- Amir Syarifuddin. 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group)
- Anshori Muslich dan Sri Isawati. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2022. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kemendikbud)
- Bungin Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Prenada Media)
- Choiroel Anwar. 2014. *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher)
- Dudu Duswara Machmudin. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Refika Aditama)
- Edi Kusnadi. 2008. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Timur: Ramayana Press dan STAIN Metro)
- Emile Durkheim. 1997. *The Division of Labor in Society* (New York: Free Press)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- George Ritzer dan Douglas J. Goodman. 2011. *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana)
- Hasbi Ash-Shiddiqy. 1993. *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang)
- Kecamatan Bantan dalam Angka. 2024. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis Volume 16)
- Kementrian Agama RI. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta)
- Koentjoroningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- Lexy J. Moleong. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya)
- M. Quraish Shihab. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 6 (Jakarta: Lentera Hati)
- Mardjono Reksodiputro. 2015. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia)
- Narwoko. Dwi. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Nasution. 2006. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Pemerintah Kabupaten Bengkalis. 2022. *Buku Panduan Penyuluh Agama Islam Kabupaten Bengkalis*, (Bengkalis : Sekretariat Daerah)
- Saifuddin Azwar. 1986. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: UI-Press, 1986)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Siti Musdah Mulia. 2004. *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Siti Rodliyah. 2003. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Soehendy. Joesoef. 1990. *Partisipasi Masyarakat*, (Jawa Barat : Jetis)
- Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindopersada)
- Suharsimi Arikunto. 2007. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Bhineka Cipta. Cetakan Ketujuh)
- Sumanrno. Septina Alrianingrum. 2020. *Pendidikan Nilai dan Karakter*, (Surabaya : UNESA UNIVERSITY PRESS)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka)
- Wahbah az-Zuhaili. 1985. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VI (Beirut: Dar al-Fikr)
- Winarno Surahmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah; 9 Dasar Metode Dan Teknik* (Bandung: Tarsito)

Jurnal

- Abdul Mufid. 2023. *Problematika Early Marriage (Pernikahan Dini) Dalam Perspektif Hadis*, (FICOSIS: FUAD's International Conference on Strengthening Islamic Studies, Volume 3 Nomor 1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Aisyah Cinta Putri Wibawa. Dkk. 2023. *Hukum Islam dengan Hukum Nasional dalam Perspektif Penyelesaian Tindak Pidana Zina di Indonesia*, (Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol 05, No 1)
- Amalia Dwi Fitriani dan Erlina Eka Wati. 2024. *Pernikahan Dini: Tinjauan Problematika, Perspektif Islam, Dan Solusi Peretasannya*, (JTE Journal of Thought and Education, Volume 1 Nomor 1)
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih,UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana)
- Angela Hendrika dan Erda Fitriani. 2024. *Efek Jera Sanksi Nikah di Pasar Bagi Remaja*, (Culture & Society: Journal of Anthropological Research, Volume 6 Number 2)
- Asra. 2023. *Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil diLuar Nikah Bagi Masyarakat Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko*, (GESETZ: Indonesian Law Journal, Volume 1 Nomor 1)
- Atika Zahra Nirmala dan Zahratul'ain Taufik. 2024. *Pencegahan Perkawinan Anak Berbasis Kearifan Lokal: Studi Pada Masyarakat Desa Sesait Kabupaten Lombok Utara*, (Jurnal Risalah Kenotariatan, Volume 5 Nomor 2)
- Aulia Putri Anggraini. Elvira Salsabila. Yunita Choiriah. 2022. *Maraknya Seks Bebas Dikalangan Remaja Dan Dampaknya*,(Jurnal Perspektif, Vol 2, No 2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dini Suryani dan Ageng Triganda Sayuti. 2022. *Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan*, (ZAAKEN: Journal of Civil and Business Law, Volume 3 Nomor 3)
- Eti Karini. Daru Prayitno. Linda Firdawaty, 2024. *Regulasi Batas Usia Perkawinan di Negara Muslim: Tinjauan Hukum dan Implementasinya* (TJISS: Tebuireng Journal of Islamic Studies and Society Volume 5 Nomor 2)
- Irfa'i. dkk. 2024. *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam Untuk Meminimalisasi Perkawinan Anak Di Brunosari Purworejo*, (STAINU Purworejo: Jurnal Al Ghazali JurnalKajian Pendidikan Islam dan Studi Islam, Vol 07, No 01)
- Joko Susanto. Cokorda Istri Dian Laksmi. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Perbuatan Asusila Yang Terjadi Selama Penerbangan Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan*, (Jurnal Hukum Saraswati Vol 06, No 01)
- Kahar Muzakkir. 2021. *Zina dalm Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Formosa : Journal of Science and Technology, Vol 1, No 1)
- M. Ikhsan. 2020. *Perspektif Hukum Islam Mengenai Pernikahan Dini Akibat Sanksi Adat Di Desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala*, (Comparativa, Volume 1 Nomor 1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Parhan. dkk. 2025. *Kohabitasi dalam Tinjauan Islam: Menyibak Hukum, Moral, dan Sanksi Sosial*, (JCA: Jurnal Cakrawala Akademika, Volume 1 Nomor 5)
- Mukhid dan Sindi Muthiah. 2024. *Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam*, (AR-RASYID Juornal of Islamic Studies, Volume 2 Nomor 1)
- Nasrul Ritonga. 2024. *Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Sanksi Lambat Mulak Margandak Di Kab. Padang Lawas Utara Perspektif undang-undang Nomor 16 Tahun 2019*, (Tesis Uin Sultan Syarif Kasim Riau)
- Nova Trisna Dwi Syafitri. Dkk. 2024. *Efektivitas Sanksi Adat Sebagai Alternatif Hukum Bagi Pelaku Perzinaan Menurut Hukum Islam*, (Customary Law Journal Vol 1, No 2)
- Nova Trisna. Dkk. 2024. *Efektivitas Sanksi Adat Sebagai Alternatif Hukum Bagi Pelaku Perzinaan Menurut Hukum Islam*, (Customary Law Journal Vol. 1, No. 2)
- Ridwan. Dkk. 2021. *Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')*, (Borneo: Journal of Islamic Studies, Vol 1, No 2)
- Rini dan Muslikah. 2020. *Hubungan Peran Keluarga Dan Kontrol Diri Dengan Perilaku Membolos Siswa*, (Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counseling, Vol. 4, No. 1)
- Riza Siptia Wulandari dan Muhammad Hipni. 2024. *Implementasi Undang-undang Perkawinan Tentang Pernikahan Dini di KUA Bangkalan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madura, (As-Syar'i Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga Volume 6 Nomor 6)

Sri Redjeki Slamet. Dkk. 2024. *Nilai Dan Norma Sebagai Dasar Membangun Karakter*, (Jurnal Abdimas Vol 10, No 1)

Sri Redjeki, Guntur. Dkk. 2024. *Nilai Dan Norma Sebagai Dasar Membangun Karakter* (Jurnal Abdimas Vol 10, No. 1)

Surianti. 2020. *Metode Preventif Kuratif Dalam Menangani Penyimpangan Seksual Remaja Perspektif Konseling Islam*, (Jurnal Mimbar, Vol 1, No 1)

Widhy Andrian Pratama, dkk, 2025. *Study Komparatif Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Pernikahan Anak Di Bawah Umur*, (MILLATUNA Jurnal Studi Islam Volume 2 Nomor 1)

Yana Indawati. dkk. 2024. *Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan*, (IJSSH: Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Volume 4, Nomor 1)

Yana Kusnadi Srijadi. Dkk. 2023. *Aspek Kriminologis Tentang Peranan Masyarakat Dalam Pengendalian Sosial Di Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*, (Jurnal Kajian Ilmiah, Vol 23, No 4)

Yustinus Suhardi Ruman. 2019. *Keteraturan Sosial, Norma, dan Hukum*. (Jurnal Hukum Prioris, Vol 2, No 2)

Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum cet ke-4*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zulkarnaen Sihombing, Dian Kurnia Anggreta, Yuhelna. 2023. *Perkawinan Marpadan : Sanksi Adat Fungsional Dalam Pengendalian Perkawinan Padan Kasus Dusun Sumber Harapan*, (NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 10 Nomor 11)

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 284 tentang perzinaan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bengkalis Tahun 2022 dan 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang, perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81–82.

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو

SERTIFIKAT

AGUS REKSI ADI PUTRA

telah berpartisipasi dalam Pelatihan Persiapan Tes Kemahiran
Bahasa Inggris (TOEFL Preparation)

pada tanggal 29 dan 30 Desember 2025 (12 jam) yang diselenggarakan oleh

Pusat Pengembangan Bahasa

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Muhammad Fauzan Ansyari, S.Pd./M.Sc., Ph.D.
NIP. 19810601 200710 1 002

Kepala Pusat Pengembangan Bahasa

Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124

Email: pb@uin-suska.ac.id

Verifikasi sertifikat ini di <https://pb.uin-suska.ac.id/verify>

No. 42512231

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريارو



SERTIFIKAT

AGUS REKSI ADI PUTRA

telah berpartisipasi dalam Pelatihan Persiapan Tes Kemahiran
Bahasa Inggris (TOEFL Preparation)
pada tanggal 29 dan 30 Desember 2025 (12 jam) yang diselenggarakan oleh
Pusat Pengembangan Bahasa

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Muhammad Fauzan Ansyari, S.Pd./M.Sc., Ph.D.
NIP. 19810601 200710 1 002
Kepala Pusat Pengembangan Bahasa

Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124
Email: pb@uin-suska.ac.id
Verifikasi sertifikat ini di <https://pb.uin-suska.ac.id/verify>
No. 42512231

مركز تطوير اللغات
جامعة سلطان قاسم الإسلامية الحكومية رياو



الشهادة

تشهد هذه البورة بأن

AGUS REKSI ADI PUTRA

قد حصل / حصلت نتائج اختبار الكفاءة في اللغة العربية

المواد	النقاط الحصة
فهم المسوع	41
التواعد والتعبير الكتابي	37
فهم القروء	49
المجموع الكلي	423

ساري المفعول اعتبارًا من ديسمبر 10, 2025



Muhammad Fauzan Ansyari, S.Pd.I, M.Sc., Ph.D.

رقم التسجيل: 198106012007101002

مدير مركز تطوير اللغات

شهادة اختبار APT تحت إشراف مركز تطوير اللغات بجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو. يشير APT إلى مستوى الكفاءة في اللغة العربية. تتوافق الدرجات الموزونة مع نطاق درجات TOAFL وتتطابق مع المستويات الستة للمعايير الدولية (CEFR).

العنوان : شارع كيهي حاج أحمد دخلان رقم 94 بكمبارو 28124

البريد الإلكتروني : pb@uin-suska.ac.id

التحقق من النتائج : <https://pb.uin-suska.ac.id/verify>

رقم الشهادة : 25120019



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : S- 1434/Un.04/Ps/PP.00.9/05/2024
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 09 Mei 2025

Kepada Yth.

1. Dr. Hidayatullah Ismail, Lc. MA (Pembimbing Utama)
2. Dr. M. Darwis, MA (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Agus Reksi Adiputra
NIM : 22290215969
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : V (Lima)
Judul Tesis : Peran Masyarakat Dalam Menanggulangi Perbuatan Mesum, Perspektif Hukum Islam Dan Norman Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Assalam,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :
1. Sdr. Agus Reksi Adiputra
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KECAMATAN BANTAN

Jalan Soekarno – Hatta – Selatbaru

(WhatsApp) : 0822 8887 2156 (Facebook) : Kecamatanbantan@yahoo.com

(Instagram) : Kecamatan.Bantan (E-mail) : Kantorcamatbantan@yahoo.co.id (Website) : Camatbantan.BengkalisKab.Go.id

Kode Pos : 28752

Bantan, 6 Oktober 2025

Nomor : 100/TAPEM/X/2025/344
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Nomor : B-1526/Un.04/Ps/HM.01/05/2025 Tanggal 19 Mei 2025, hal Izin Melakukan
Kegiatan Riset Tesis/Disertasi, dengan ini mengeluarkan surat Rekomendasi izin kepada :

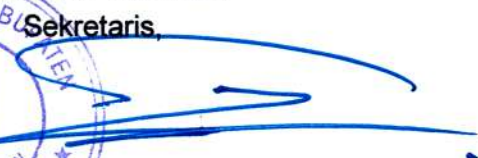
Nama : AGUS REKSI ADIPUTRA
NIM : 22290215969
Program Studi : Hukum Keluarga S2

Yang bersangkutan akan mengadakan penelitian sekaligus pengumpulan data dan
informasi di wilayah Kecamatan Bantan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

***"Peran Masyarakat Dalam Menanggulangi Perbuatan Mesum Persepektif
Hukum Islam Dan Norma Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis"***

Pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk memberikan Rekomendasi Izin
Penelitian di Wilayah Kecamatan Bantan sepanjang memenuhi ketentuan dan aturan
yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. CAMAT BANTAN
Sekretaris,

RIZKI SUBAGIA EFFENDI, S.STP.,M.Si
PENATA TK.I
NIP. 19930227 201507 1 001





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasalah.

sim Riau



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : Agus Rarsi, Adi Putra
NIM : 72260215969
PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga
KONSENTRASI :
PEMBIMBING I / PROMOTOR : Dr. Hidayatullah Ismail, Lc, M.Pd.
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR : Dr. Muhammad Darwis, M.H.
JUDUL TESIS/DISERTASI : Peran masyarakat dalam penanganan
pelanggaran hukum pasifaktif hukum
Islam dan norma sosial.

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	24/25/10	Rasi Diprotes		
2.	30/25/10	Istirahat Promotor		
3.	20/25/11	Hasil Riset.		
4.	25/25/11	Bab IV		
5.	28/25/11	Bab IV dan bab V		
6.	30/25/11	Acc		

Catatan :
 *Coret yang tidak perlu

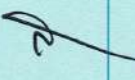
Pekanbaru, 30/11/2025

Pembimbing I / Promotor*



Dr. Hidayatullah

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.	20/25/10	Kisi-kisi dan instrumen Penelitian		
2.	29/25/10	Kerangka Pemecahan.		
3.	30/25/10	Acc Pemecahan		
4.	30/25/11	Acc Samudra Hasil.		
5.				
6.				

Catatan :
 *Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 30/11/2025

Pembimbing II / Co Promotor*



Dr. VAKULS



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O. BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832. Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : AGUS REKSI ADIPUTRA
NIM : 22290215969
PRODI : HUKUM KELUARGA
KONSENTRASI :

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Sabtu 04 / 06 2023	Mafiah batin pasangan suami istri dalam Perkar fit AL-Ghurān (kajian Tafsir maudhu'i)		
2	Sabtu 04 / 06 2023	Terdapat Bui pada masyarakat Batak mandailing dan- Rauvansinga dengan kaharmonisan rumah tangga PERSPEKTIF masyarakat		
3	Sabtu 04 / 06 2023	Keadaban suami dan istri dalam kasus radd serta implikasinya terhadap talakan kawansan Islam di mbonasia ta, studi analisis putusan pengadilan Tinggi Agama.		
4	Sabtu 04 / 06 2023	Kewarsan janda dalam pembagian warisan dan harta bersama perspektif kawansan Islam di mbonasia (studi implementasi pada masyarakat kederajaan kampar)		
5				

Pekanbaru,
Kapros

20

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

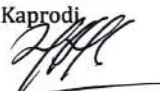
**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Agus Retsi Adiputra
NIM : 22290215969
PRODI : Hukum Keluarga S2
KONSENTRASI :

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	selesai 25-06-2024	Tinggal Serumah dlm Masa Iddah Talak Raj'i Menurut Hukum Islam : studi kasus Hukum Adat Masyarakat di kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu	Harun Harasyid	
2	selesai 25-06-2024	Analisis Kaidah Hal - Al - Hayah Al - Mustaherah ke Al-Adam Am la dlm Tindakan Euthanasia Pasif Perspektif Hukum keluarga Islam	Fadlah Wulandari	
3	selesai 25-06-2024	Perkawinan dibawah umur Akibat sanksi lambat Mutlak Mengandung di kab. Padang Lawas Utara Perspektif UU No 16 Tahun 2019	Nasrul Ritonga	
4				
5				

Pekanbaru,
Kaprodj.

20


Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



LETTER OF ACCEPTANCE

No. 456/LoA-SKLJ/XII/2025

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Editorial **Syiah Kuala Law Journal** (SKLJ) - ISSN: 2580-9059 (online); 2549-1741(print), Penerbit Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, dengan ini menyatakan bahwa:

PERAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI PERBUATAN MESUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN NORMA SOSIAL”

Penulis
Afiliasi
Email

: Agus Reksi Adi Putra, Hidayatullah Ismail, Muhammad Darwis
: Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau
: agusarapp@gmail.com

Dinyatakan : **DITERIMA**

Akan dimuat pada **Syiah Kuala Law Journal** (SKLJ) Vol. 9 No. 3: Desember 2025. Demikian surat ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Penyunting,



Dr. Azhari Yahya, S.H., MCL, M.A.
NIP. 196408241989031002

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alamat Redaksi:

Jl. Putroe Phang No.1 Darussalam, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Provinsi Aceh, 23111.

Telp : (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781. e-mail : sklj@unsyiah.ac.id, Website: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ>



Hkis2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Peranan Masyarakat dalam Mengatasi Perbuatan Mesum : Perfektif Hukum Islam Dan Norma Sosial Di Kecamatan Bant...

Agus Reksi Tesis
Pengecekan Tesis HKI S2
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Document Details

Submission ID
trn:old::1:3449833322

Submission Date
Dec 22, 2025, 2:29 PM GMT+7

Download Date
Dec 22, 2025, 2:33 PM GMT+7

File Name
tesis_reksi_1_1.pdf

File Size
1.0 MB

143 Pages
26,373 Words
180,131 Characters



a. Penguapan riaya untuk kepentingan penunjang, penelitian, penunsa karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kruk atau unjukan suatu masalah.
b. Penguapan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. H



- a. r engunparr nar nya unruk kepernungan pernuakan, penreutan, penuisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penuisan kruk atau unjukan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Page 2 of 153 - Integrity Overview

Submission ID trn:oid::1:3449833322

18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 17% Internet sources
- 5% Publications
- 5% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



Page 2 of 153 - Integrity Overview

Submission ID trn:oid::1:3449833322